

**UPAYA ORGANIZATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL
WEAPONS (OPCW) DALAM MERESPON PENGGUNAAN SENJATA
KIMIA DI SURIAH TAHUN 2013 – 2016**

(Skripsi)

Oleh

ASYIFA TUZZAHRA SISTYAN



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

UPAYA ORGANIZATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS (OPCW) DALAM MERESPON PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI SURIAH TAHUN 2013-2016

OLEH

ASYIFA TUZZAHRA SISTYAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya OPCW dalam merespon penggunaan senjata kimia di Suriah tahun 2013-2016 dengan menggunakan kerangka analitis organisasi internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis dan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi OPCW, PBB, *Military Balance*, jurnal internasional dan lain-lain. Sementara, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka. Lalu, teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Adapun penelitian berfokus pada upaya OPCW dalam merespon penggunaan senjata kimia di Suriah. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang telah dilakukan oleh OPCW dalam konflik bersenjata di Suriah sudah melakukan tahapan perlucutan senjata global yang termuat dalam CWC yakni membentuk tim *Fact-Finding Mission*, *OPCW-UN Joint Investigative Mission*, *OPCW-UN Joint Mission*, deklarasi, dan penghancuran. Kelima tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh OPCW meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal sebab masih adanya penggunaan senjata kimia lanjutan pasca tahap pertama penghancuran senjata kimia.

Kata Kunci: Penggunaan senjata kimia, perlucutan senjata kimia, OPCW, Suriah.

ABSTRACT

THE EFFORTS OF THE ORGANIZATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS (OPCW) IN RESPONDING TO THE USE OF CHEMICAL WEAPONS IN SYRIA IN 2013-2016

BY

ASYIFA TUZZAHRA SISTYAN

The purpose of this study is to determine the efforts of the OPCW in responding to the use of chemical weapons in Syria in 2013-2016 using the analytical framework of international organizations and non-international armed conflicts. This study uses a qualitative descriptive method in which the type and the source of data used is secondary data which was obtained from the official website of OPCW, UN, Military Balance, international journals and others. Meanwhile, the data collection technique of this study uses literature. Then, the technique of analyzing data is through the stages of data reduction, presentation, and verification. The research focuses on OPCW's efforts in responding to the use of chemical weapons in Syria. Based on the results of the study, the efforts made by OPCW in armed conflict in Syria have carried out the stages of global disarmament contained in the CWC, which is forming a Fact-Finding Mission, Joint Investigative Mission, OPCW-UN Joint Mission, declaration and destruction. These stages have been carried out by OPCW even though they have not yet obtained maximum results because there is still continued use of chemical weapons after the first phase of the destruction of chemical weapons.

Keywords: Use of chemical weapons, chemical disarmament, OPCW, Syria.

**UPAYA ORGANIZATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL
WEAPONS (OPCW) DALAM MERESPON PENGGUNAAN SENJATA
KIMIA DI SURIAH TAHUN 2013 – 2016**

Oleh

SYIFA TUZZAHRA SISTYAN

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **UPAYA ORGANIZATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS (OPCW) DALAM MERESPON PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI SURIAH TAHUN 2013-2016**

Nama Mahasiswa : **Asyifa Juzzahra Sistryan**

No. Pokok Mahasiswa : **1516071007**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002

Hasbi Sidik, M.A.
NIP 19791230 201404 1 001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**

Sekretaris : **Hasbi Sidik, M.A.**

Penguji
Bukan Pembimbing: **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **18 Juli 2019**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshii@fhsip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fhsip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,



Asyifa Tuzzahra Sistyan
NPM. 1516071007

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Asyifa Tuzzahra Sistyana. Lahir di Sukoharjo, pada tanggal 26 Maret 1997, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Siswoyo dan Ibu Sri Muningsih. Penulis menyukai untuk belajar Bahasa asing sehingga penulis memiliki kemampuan berbahasa Inggris mencakup *reading*, *writing*, *listening* dan *speaking*, serta memiliki kemampuan dasar dalam berbahasa Jerman dan Mandarin.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di Taman Kanak-Kanak Islamiyah pada tahun 2003. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2009, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2012, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2015. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Strata-1 di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung pada tahun 2015 dengan konsentrasi studi pada Keamanan Internasional.

Selama menjadi mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, penulis sempat aktif dalam beberapa kegiatan di Jurusan, seperti menjadi Panitia Sakai Sambaiyan Symphony dan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia.

Penulis telah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Lampung yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Desa Tanjung Tirto, Lampung Timur dan telah melaksanakan program Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

Motto

Spend time with people who are good for your mental health

-Asy

Not everyone deserves to know the real you.

Let them criticize who they think you are.

-The Good Quote

Persembahan

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan moril maupun materil.

Abang-Abang dan Mbak-Mbakku yang selalu menyemangati dan menjadi motivasi Penulis untuk meraih cita-cita.

Untuk dosen-dosenku yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi mentor diskusi.

Teman-temanku HI Unila angkatan 2015 yang mewarnai kehidupan perkuliahan dan menjadi teman diskusi.

Terimakasih untuk segalanya.

Dan teruntuk Almamaterku tercinta,

Jurusan Hubungan Internasional,

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Upaya *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) dalam Merespon Penggunaan Senjata Kimia di Suriah Tahun 2013-2016” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua Pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. Hal ini karena dalam pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan Skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai Pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam kesempatan ini kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kelancaran, kemudahan, dan ridho-Nya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan FISIP, Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung.

4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama untuk segala bimbingan, kesabaran, waktu, dan tenaga yang telah Bapak perkenankan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis untuk bimbingan, saran, dan kritik yang telah diberikan terhadap Skripsi ini.
6. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk segala bimbingan, kesabaran, waktu, dan tenaga yang telah Bapak perkenankan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung, khususnya Jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, bimbingan dan motivasi kepada Penulis.
8. Seluruh Staf dan Karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya Jurusan Hubungan Internasional.
9. Kedua orang tua Penulis, Bapak Siswoyo dan Ibu Sri Muningsih yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan motivasi kepada Penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan dan kasih sayang yang sangat luar biasa untukku.
10. Abang-abang Penulis yang tersayang, yaitu Adry Sistryan (Alm) dan Rivan Sistryan terimakasih sudah menjaga dan melindungiku dengan luar biasa. Terimakasih sudah menjadi kakak sekaligus sahabat bagiku. Kepada Dwi Andhini dan Rusda Fauziah, terimakasih telah menjadi isteri yang baik bagi kedua abangku dan menjadi kakak ipar sekaligus sahabat bagiku.

11. Teman-temanku yang tersayang, yaitu Cindy Weny Sagita, Alfath Mahilla, Ahza Febiya dan Rima Rizky terimakasih atas segala warna-warni masa SMA hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi tempat mencurahkan segala keluh kesah, senang, sedih, tangis dan tawa. Terimakasih sudah selalu ada.
12. Teman-temanku yang tersayang, yaitu Nur Amani Adi Putri a.k.a Niak a.k.a Tobeli, Maulida Yunisah a.k.a Muli, dan Lina April Lia a.k.a Warek terimakasih atas segala warna-warni selama perkuliahan di HI. Terimakasih sudah menjadi tempat mencurahkan segala keluh kesar, senang, sedih, tangis dan tawa. Terimakasih sudah selalu mengajak untuk lebih baik.
13. Terimakasih kepada Garnis Yulianita, Fadillah W.S, Deka Hutami, Aditha yang selalu menjadi Tim Hore dalam lika-liku skripsiku sekaligus yang suka bikin rusuh kosanku.
14. Terimakasih kepada Ricky Achmad, Badruzzaman Aji, Andhika Gilang, Ances F. Sinaga, Titus Cahyo yang sudah membantuku selama ini. Terimakasih sudah mau antar-jemput gue ya woy hehe
15. Seluruh teman-teman Strata-1 Hubungan Internasional angkatan 2015. Khususnya Ghina Khansa, Ekania, Anindya, Kei, Firstya, Annisa, Anita, Linda, Ega Tiara, Nadia Sihotang, Fajar Agung, Pebe, Saleh, Dimas, Billgart, dan semua yang menemaniku saat menunggu di lorong HI.

16. Teman-teman lintas angkatan sekaligus Abang-abang dan Kakak-Kakak selama kuliah di HI, yaitu Wilma Kunto Aji, Lucky, Sheila, Novinka, Hayja, Rani, Zaim, Hanif, Akbar. Makasih ya bang makasih ya kak udah gue repotin jaman maba dan sampe sekarang hehe
17. Teman-teman KKN Tematik Kementrian PUPR di Desa Tanjung Tirto, yaitu Rosita Maghdalena, Noviani, Lutfi Nabil, Wibi dan Wawan yang sudah mewarnai 32 hari pengabdian.
18. Yogie Bayu Yudhatama, terimakasih untuk segalanya.
19. Seluruh Pihak yang membantu dalam kelancaran dan kesuksesan Skripsi Penulis.

Bandarlampung, 23 Juni 2019

Asyifa Tuzzahra Sistyan
NPM. 1516071007

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kerangka Analitis	20
2.2.1. Organisasi Internasional.....	20
2.2.2. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)	23
2.2.3. Konflik Bersenjata Non-Internasional	31
2.3 Kerangka Pemikiran	32
III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Tipe Penelitian.....	35
3.2 Fokus Penelitian	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisis Data	38
IV. GAMBARAN UMUM	41
4.1 Suriah.....	41
4.1.1 Kondisi Umum Suriah.....	41
4.1.2 Rezim Bashar Al-Assad	45
4.1.3 Konflik Internal Suriah	48
4.2 Penggunaan Senjata Kimia di Suriah	56
4.2.1 Sejarah Perolehan Senjata Kimia Suriah.....	60
4.3 Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah	65

4.4 Organisasi Internasional	73
4.4.1 Indikator Organisasi Internasional	73
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	77
5.1 Upaya Organization for the Chemical Weapons (OPCW) di Suriah	79
5.1.1 Fact-Finding Mission	80
5.1.2 OPCW-UN Joint Investigative Mechanism	83
5.1.3 OPCW-UN Joint Mission	85
5.1.4 Deklarasi	87
5.1.5 Penghancuran	89
5.2 Dinamika Politik dalam OPCW	94
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Struktur Organisasi OPCW	25
2.2 Kerangka Pemikiran.....	34
4.1 Peta Wilayah Suriah.....	42
4.2 Serangan Senjata Kimia di Suriah.....	54
4.3 Jumlah Korban Konflik Suriah (2011-2018)	55
4.4 Peta Penguasaan Wilayah di Suriah.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	19
4.1 Jenis Peralatan Militer dari Rusia untuk Suriah.....	62
5.1 Proses Penghancuran Senjata Kimia di Suriah	93

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1 Jumlah Korban Penyerangan di Suriah tahun 2013-2017.....	4
1.2 Jumlah Penyerangan di Suriah tahun 2011-2016.....	7
4.1 Penggunaan Senjata Kimia di Suriah 2013-2017.....	58

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
4.1 Jenis Senjata Kimia dalam konflik Suriah periode 2013-2016.....	59
5.1 Pelaku Penggunaan Senjata Kimia di Suriah periode 2013-2016.....	84

DAFTAR SINGKATAN

CW	: <i>Chemical Weapons/Warfare</i>
CWC	: <i>Chemical Weapons Convention</i>
FSA	: <i>Free Syrian Army</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HHI	: Hukum Humaniter Internasional
NCC	: <i>National Coordination Committee</i>
ICRC	: <i>International Committee of the Red Cross</i>
OPCW	: <i>Organization for the Prohibition of Chemical Weapons</i>
OPCW-UN	: <i>Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations</i>
SNC	: <i>Syrian National Council</i>
WMD	: <i>Weapons of Mass Destruction</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1946, Suriah telah melewati berbagai ketidakstabilan politik seperti kudeta militer pada tahun 1970 yang membawa Partai Baath dan Hafez Al – Assad menjadi pemimpin Suriah. Rezim Hafez kala itu bersifat otokratik, satu partai, dan sangat totaliter (Berzins, 2013:1). Hafez Al – Assad sepenuhnya memegang kendali disektor militer, keamanan, administrasi publik, Dewan Menteri, Majelis Rakyat, peradilan, semua serikat buruh, media dan ekonomi. Namun, pada tahun 2000 Hafez Al – Assad meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yaitu Bashar Al – Assad.

Kepemimpinan Bashar Al – Assad menjadi harapan baru bagi rakyat Suriah. Latar belakang pendidikannya yang merupakan lulusan salah satu universitas di London menjadi modal bagi usahanya untuk membawa Suriah ke arah yang lebih baik. Bashar Al – Assad membentuk serangkaian pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman. Bashar Al – Assad mempunyai ambisi untuk melancarkan kampanye anti-korupsi, memordenisasi aparatur negara, menggunakan teknologi modern dalam manajemen, melakukan reformasi ekonomi, sistem politik, birokrasi dan kebijakan luar negeri Suriah (Kuncahyono, 2012:69).

Meskipun mampu membawa perubahan, reformasi Bashar justru memicu perpecahan yang berujung konflik di dalam Suriah. Terdapat faktor pemicu konflik tersebut (Berzins, 2013:5) yaitu sebagai berikut:


1. Pada tahun 2005, Bashar memperkenalkan reformasi ekonomi pasar sosial yang mengalihkan perekonomian yang dikelola pemerintah menjadi perekonomian yang lebih liberal. Liberalisasi ekonomi tersebut memberikan kemakmuran di sejumlah kota seperti Damaskus dan Aleppo, tetapi tidak merata dan menyebar ke kota – kota lain terutama kota – kota kecil seperti Deraa dan Deir ez-Zor. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan kecemburuan sosial dan perpecahan di antara masyarakat Suriah.
2. Represi politik akibat adanya masalah ekonomi yang dialami Suriah menyebabkan kemunculan berbagai isu seperti korupsi, kurangnya infrastruktur yang memadai, persepsi bahwa rezim Partai Baath telah mengistimewakan komunitas minoritas Allawite yang memicu kemunculan demonstrasi di Suriah. Demonstrasi tersebut merupakan sebuah bentuk protes terhadap rezim Baath yang seringkali melakukan penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap kelompok anti-rezim atau anti-pemerintah.

Pada tahun 2011 di Suriah mulai terjadi konflik internal seperti perang sipil yang melibatkan pasukan pendukung rezim dan pasukan anti-rezim. Berbagai konflik yang terjadi di Suriah memuncak pada Maret 2011, ketika sekelompok pemuda menyuarkan aksi mereka dengan membuat coretan di tembok sekolah. Tindakan tersebut merupakan bentuk protes terhadap kepemimpinan Bashar Al –

Assad. Selain itu, muncul aksi protes dari warga di Dara'a yang menuntut mundurnya Bashar Al – Assad, dibukanya kebebasan politik dan reformasi ekonomi (Aljazeera, 2016).

Pada 6 Juni 2011, terjadi serangan yang dilakukan pasukan pemberontak akibat adanya kekerasan yang dilakukan oleh pasukan rezim pasca kemunculan protes di berbagai wilayah di Suriah. Kekerasan meningkat dan perang saudara terus terjadi hingga mengakibatkan tewasnya puluhan pasukan pendukung rezim di Jir As Shughur. Pada bulan Juni 2014, PBB menyatakan bahwa sebanyak 90.000 orang terbunuh akibat adanya konflik tersebut. Sedangkan pada bulan Agustus 2015, jumlah korban konflik mencapai 250.000 jiwa (BBC, 2016).

Jumlah korban yang semakin meningkat membuat dunia internasional terus menekan Bashar Al – Assad untuk mundur. Selain itu, PBB memiliki bukti bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tergolong dalam kejahatan perang dan adanya indikasi penggunaan senjata kimia dalam penyerangan. Dewan Keamanan PBB telah meminta semua pihak mengakhiri penggunaan senjata kimia secara sembarangan di daerah – daerah penduduk akibat jumlah korban sipil yang terus berjatuhan (*Final Report Congressional Research Service*, 2018:1). Adapun data perkiraan jumlah korban dalam penyerangan di beberapa kota adalah sebagai berikut :



Grafik 1.1 Jumlah korban penyerangan di Suriah tahun 2013-2017
 Sumber : *BBC Panorama and BBC Arabic Research*

Kemudian, terjadi serangan kimia di wilayah Ghouta di Damaskus pada 21 Agustus 2013. Dewan Keamanan PBB menanggapi serangan tersebut dengan mengirimkan agen intelejennya ke Suriah akibat adanya dugaan penggunaan senjata kimia dalam penyerangan tersebut. Dugaan tersebut berasal dari laporan tenaga medis internasional yang menemukan korban serangan terpapar gas beracun (*The Guardian International Report, 2018*). Hal ini yang membuat Suriah terus mendapat tekanan dari dunia internasional dan memaksa Suriah untuk melakukan perlucutan senjata kimia.

Senjata kimia atau *chemical weapons* menjadi perhatian dunia internasional, karena adanya kekhawatiran terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan senjata kimia. Hal ini karena senjata kimia dapat menyebabkan penderitaan yang luar biasa, luka permanen, hingga kematian bagi para korbannya. Bahkan, meskipun senjata kimia tidak terkena langsung pada seseorang, namun zat dalam senjata kimia dapat terpapar melalui udara karena mengandung gas yang beracun. Hal itu sebagaimana yang dikutip dari pernyataan

Direktur Pusat Non-Proliferasi dan Perlucutan Senjata Nuklir, Profesor Ramesh Takur dalam bukunya yang berjudul *The Chemical Weapons Convention: Implementation, Challenges and Opportunities*, Takur menyebutkan bahwa “senjata kimia bagaimanapun juga, berbeda jauh dari senjata lainnya, sebab diproduksi menggunakan agen kimia yang dikombinasikan dengan mekanisme penyebaran yang ketika diaktifkan menyebabkan efek kelumpuhan, merusak atau mematikan pada manusia, hewan dan tumbuhan”. Adapun agen kimia tersebar dalam empat efek yang berbeda yaitu tersedak (*choking*) atau paru-paru (*pulmonary*), terbakar (*blister*), darah (*blood*), dan saraf (*nerve*) (Takur, 2006:15).

Sedangkan aturan penggunaan senjata kimia termuat dalam CWC yang mulai diadopsi oleh Konferensi tentang Perlucutan Senjata di Jenewa pada 3 September 1992. CWC adalah perjanjian perlucutan senjata pertama yang dinegosiasikan secara multilateral yang mengatur penghapusan seluruh kategori senjata kimia pemusnah massal. CWC sendiri ditandatangani di Paris pada 13 Januari 1993 dan secara resmi mulai berlaku pada 29 April 1997. Kemudian dibentuk sebuah organisasi internasional yaitu OPCW untuk mempersiapkan prosedur operasi dan menempatkan infrastruktur yang diperlukan dalam proses perlucutan senjata kimia (*United Nations Office for Disarmament Affairs*, 2015).

Terdapat 193 negara termasuk Suriah yang berkomitmen terhadap CWC atau sekitar 98% dari populasi dunia hidup di bawah perlindungan Konvensi dan 96% dari stok senjata kimia yang dinyatakan oleh negara pemilik telah rusak secara verifikatif (OPCW, 2018). Berdasarkan Resolusi 2118 (2013) Dokumen PBB, bahwa pada tanggal 14 September 2013, Republik Arab Suriah mendepositkan kepada Sekretaris Jenderal instrumen aksesi ke Konvensi tentang

pelarangan pengembangan, produksi, penimbunan, penggunaan senjata kimia dan penghancuran serta menyatakan bahwa Suriah harus mematuhi ketentuan-ketentuannya dan mengamatinya dengan setia dan tulus, menerapkan Konvensi sementara menunggu diberlakukannya untuk Republik Arab Suriah (*United Nation Treaty Collection*, 2013).


Suriah secara resmi telah mendeklarasikan aksesi kepada CWC yaitu sebagai berikut : “... *shall comply with the stipulations contained [in the Convention] and observe them faithfully and sincerely, applying the Convention provisionally pending its entry into force for the Syrian Arab Republic* (*United Nation Treaty Collection*, 2018). Berdasarkan deklarasi tersebut, seharusnya Suriah mengimplementasikan CWC sesuai peraturan yang telah disepakati.

Sejak memulai program senjata kimia di tahun 1970-an, Suriah memperoleh bahan kimia dan rudal senjata kimia dari Rusia yang membuat Pemerintah Suriah sangat tergantung pada Rusia dalam ketersediaan bahan kimia (Burck & Charles, 1991:213). Pada saat itu, Suriah memilih untuk tidak bergabung dengan CWC namun untuk sementara Suriah mendukung larangan senjata pemusnah massal (*Nuclear Threat Initiative*, 2010). Pemerintah Suriah terus mempertahankan kepemilikan senjata kimianya dengan klaim sebagai bentuk *defense* dari ancaman pihak eksternal.

Pemerintah Suriah bahkan menggunakan senjata kimia dalam perang melawan pemberontak dalam konflik bersenjata yang telah berlangsung selama periode 2011-2016 termasuk serangan rezim Suriah di Damaskus yang telah menewaskan 273.520 jiwa (*Syrian Observatory for Human Rights*, 2016). Berdasarkan data *Syrian Observatory for Human Rights* yang diperoleh dari

informasi intelijen, catatan tenaga medis internasional dan tenaga medis Suriah, video, laporan saksi, ribuan laporan media sosial menunjukkan bahwa telah terjadi serangan senjata kimia yang berlangsung di 12 lokasi yang berbeda di daerah di pinggiran Kota Damaskus pada 21 Agustus 2013 (*The Whitehouse*, 2013).

Berikut adalah grafik tentang penyerangan dengan menggunakan senjata kimia yang terjadi di Suriah selama periode 2011-2016 :



Grafik 1.2 Jumlah penyerangan yang terjadi di Suriah tahun 2011-2016

Sumber : *BBC Panorama and BBC Arabic Research*

Data tersebut diperkuat dengan adanya deklrasi resmi dari PBB yang menyatakan bahwa terdapat 106 dari 164 serangan yang terjadi telah terbukti menggunakan senjata kimia. Kemudian, PBB menindaklanjuti penemuan tersebut dengan mengadopsi resolusi untuk menyelesaikan konflik secara damai dan melindungi warga sipil. Salah satunya dengan membentuk tim *OPCW-UN Joint Mission* untuk mengawasi penghapusan senjata kimia di Suriah yang secara resmi dibentuk pada 16 Oktober 2013. *OPCW-UN Joint Mission* ini berdasarkan rekomendasi yang dikembangkan dalam konsultasi antara Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Jenderal OPCW. Mandat Misi Bersama tersebut berasal dari keputusan Dewan Eksekutif OPCW EC-M-33 / DEC.1 dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2118 tahun 2013 (OPCW, 2018). Misi utama *OPCW-UN Joint*

Mission di Suriah adalah penghancuran fasilitas produksi senjata kimia secara tepat dengan cara yang paling aman dan waktu yang paling tepat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang, OPCW yang merupakan organisasi internasional yang mengatur tentang pelarangan senjata kimia berdasarkan aturan yang termuat dalam CWC. Konvensi tersebut berlaku bagi semua negara yang telah menyetujui termasuk Pemerintah Suriah. Pemerintah Suriah telah mendeklarasikan aksesinya ke CWC pada 14 September 2013 yang seharusnya sudah mengimplementasikan dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Namun, tim *fact – finding mission* OPCW menemukan bukti adanya penggunaan senjata kimia dalam berbagai penyerangan di Suriah selama periode 2013 – 2016. Hal itu menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan OPCW akibat adanya penggunaan senjata kimia di Suriah pasca aksesinya terhadap CWC dengan merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

“Bagaimana upaya Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) dalam merespon penggunaan senjata kimia di Suriah tahun 2013-2016?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut menganalisis upaya *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) dalam merespon penggunaan senjata kimia di Suriah tahun 2013-2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya masukan bagi organisasi internasional seperti PBB dalam menganalisis dan merespon isu – isu internasional. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan serta pembuat strategi dalam menentukan arah serta sasaran yang akan dituju untuk menyelesaikan sebuah isu tertentu guna mewujudkan perdamaian dunia dan keselamatan umat manusia. Dan tulisan diharapkan mampu sebagai masukan bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah khususnya pemerintah Suriah dalam bidang keamanan regional maupun internasional.

1.4.2. Kegunaan Keilmuan/Teoritis

Tulisan ini diharapkan turut mengembangkan teori – teori organisasi internasional terutama perannya dalam mendukung perdamaian dan ketertiban dunia. Tulisan ini juga diharapkan menjadi salah satu literatur dalam mengkaji masalah dan strategi dalam keamanan baik regional maupun internasional, dengan begitu sumbangsih atas tulisan ini dapat bermanfaat dalam pengembangan bidang akademisi. Dan diharapkan dapat bermanfaat khususnya efektivitas penggunaan teori – teori Hubungan Internasional untuk menganalisis isu – isu internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai respon OPCW dalam permasalahan senjata kimia saat ini sudah cukup banyak dilakukan oleh berbagai akademisi Hubungan Internasional ataupun ilmu sosial politik lainnya. Umumnya, berbagai penelitian terdahulu lebih fokus terhadap penggunaan senjata, jenis senjata dan penerapan hukum humaniter internasional dalam masalah permasalahan senjata kimia. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya perhatian para akademis dalam melihat perkembangan isu – isu internasional khususnya terhadap penggunaan senjata kimia oleh berbagai aktor negara maupun non – negara. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan melihat analisis dari berbagai publikasi baik dari buku, jurnal, maupun penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dari berbagai perspektif, khususnya dengan memerhatikan upaya dari OPCW dalam menangani penggunaan senjata kimia.

Penelitian mengenai respon OPCW dalam permasalahan senjata kimia sudah pernah dilakukan oleh Jordi Kevinski yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Budi Luhur yang meneliti tentang ‘Keterlibatan OPCW dalam Pelarangan Penggunaan dan Pengembangan Senjata Kimia pada Konflik Kontemporer di Suriah’. Dalam penelitiannya Jordi terlebih dahulu menjelaskan tentang senjata kimia dan jenis – jenis senjata kimia, dan penggunaan senjata kimia dalam konflik kontemporer. Senjata kimia atau *chemical weapon/warfare*

(CW) merupakan salah satu dari *Weapons of Mass Destruction* (WMD) atau senjata pemusnah massal yang paling brutal yang dibuat oleh manusia.

Agen CW adalah komponen bahan kimia sintetis yang sangat beracun yang dapat tersebar sebagai gas, cair atau udara (aerosol) atau sebagai agen teradsorpsi ke partikel menjadi bubuk. Agen-agen CW memiliki efek sangat mematikan atau melumpuhkan pada manusia (Ganesan, 2010:166). Jordi mengutip dari *Nuclear Threat Initiative* beberapa klasifikasi atau jenis – jenis senjata kimia yang paling sering digunakan yaitu :

1. Agen *blister* yang mampu menyebabkan iritasi kulit, mata, dan paru-paru.
2. Agen *choking/pulmonary* menyebabkan masalah pernapasan yang parah dan menyakitkan, yang mengarah pada mati lemas.
3. Agen *blood* menghentikan penyebaran darah dibutuhkan seluruh tubuh.
4. Agen *nerve* melemahkan sistem saraf, menyebabkan kontraksi otot, kehilangan kontrol atas fungsi tubuh, dan kematian dalam beberapa menit.

Berbagai isu mengenai WMD telah menyebabkan munculnya kerangka perlucutan senjata global. CWC merupakan bagian penting dalam kerangka perlucutan senjata global. CWC menjadi satu – satunya perjanjian internasional yang mengharuskan penghapusan dan verifikasi lengkap dari seluruh kategori atau jenis WMD melalui lembaga atau badan pelaksana OPCW untuk memastikan bahwa CWC diimplementasikan secara efektif. Implementasi CWC di dalam sebuah negara diawasi oleh staf OPCW yang mendirikan langsung pusat

penelitian di dalam suatu negara yang diduga menggunakan senjata kimia dalam penyerangan.

Metode penelitian yang digunakan oleh Jordi Kevinski adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang terkumpul. Metode deskriptif bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai analisis keberhasilan organisasi internasional OPCW dalam melarang penggunaan dan pengembangan senjata kimia. Keberhasilan OPCW tersebut tidak bisa dilihat dari angka-angka dan statistik tetapi dari pernyataan tiap-tiap negara yang menyatakan dukungannya untuk tidak menggunakan dan mengembangkan senjata kimia dalam berbagai jenis konflik tradisional maupun kontemporer.

Hasil penelitian ini yaitu keterlibatan OPCW dalam pelarangan penggunaan dan pengembangan senjata kimia di Suriah menunjukkan hasil yang cukup membanggakan. OPCW menyatakan senjata kimia yang dideklarasikan oleh pemerintah Suriah telah 100% dihancurkan pada awal Januari 2016. Walaupun berhasil, terdapat penggunaan senjata kimia pada rentang waktu Mei 2014 - Juli 2016 oleh aktor non-negara khususnya oleh kelompok teroris yang diberitakan oleh berbagai media. Hal ini diperkuat oleh sumber resmi seperti dari laporan PBB dan Pemerintah Amerika Serikat serta OPCW yang termasuk tim independen *Fact Finding Mission* (FFM) OPCW dengan didukung tim gabungan OPCW-UN *Joint Investigation Mechanism* tidak bisa menyebutkan pelaku penggunaan senjata kimia oleh aktor non-negara walaupun dipastikan adanya penggunaan senjata kimia oleh aktor non-negara di Suriah. Kedua tim ini hanya

memastikan adanya penggunaan senjata kimia di Suriah di saat perlucutan senjata kimia sedang dilakukan dan sudah dilakukan.

Sementara itu, Mohamed Hassan Abbas Elmahdi meneliti tentang *The Chemical Weapons Convention and Libya* mencoba menganalisis penerapan OPCW di Libya antara 2003 dan 2014. Fokus utama Mohamed Hassan adalah meneliti penerapan rezim untuk larangan senjata kimia di Libya sejak Libya memulai negosiasi untuk bergabung dengan CWC. Mohamed Hasan menggunakan teori rezim untuk menganalisis keputusan Muammar Qaddafi yaitu memulai program senjata kimia pada tahun 1980 dan mengakhiri program tersebut pada bulan Desember 2003.

Secara keseluruhan, penelitian Hassan mencoba untuk menganalisis dan mengikuti perkembangan dalam kasus Libya sejak tahun 2003 guna memahami alasan – alasan keterbatasan peran OPCW di Libya. Selain itu juga menjelaskan mengapa CWC kurang maksimal dalam menyelesaikan perlucutan dan pembongkaran senjata kimia yang relatif kecil di Libya. Gejolak politik dan keamanan serta tidak adanya kontrol dari pemerintah atas semua wilayah Libya, menyebabkan proliferasi senjata kimia Libya tetap menjadi acuan bagi keamanan regional dan internasional.

Selain itu, Mohamed Hassan juga mencoba menggunakan teori rezim untuk memisahkan peran OPCW dari peran Amerika Serikat dalam kasus Libya. Hal itu karena Amerika Serikat memiliki peran penting dalam mengelola proses perlucutan senjata di Libya. Peran dominan Amerika Serikat di Libya membatasi OPCW dalam melaksanakan tugasnya sebagai satu – satunya aktor internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi pembongkaran stok senjata kimia.

Selain itu, Amerika Serikat sebagai polisi dunia sekaligus Dewan Keamanan PBB memiliki hak (*privilege*) untuk intervensi ke dalam suatu negara.

Menurut Mohammed Hasan, konseptualisasi rezim dalam analisis OPCW sangat penting untuk memahami kekuatan dan batas OPCW dalam kasus Libya. Selain itu juga penting untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan rezim yang ada di dalam sebuah negara. Rezim memiliki peran penting dalam ranah internasional karena rezim membentuk sebagian pola politik internasional seperti membentuk dan membatasi perilaku politik, pengambilan keputusan, dan bahkan membentuk persepsi kekuatan aktor politik. Teori rezim dianggap menjadi pendekatan yang paling sesuai untuk penelitian ini karena teori rezim mampu memahami dengan baik bagaimana sebuah rezim harus berfungsi, bagaimana pelaksanaan fungsi – fungsi itu dan keberhasilan rezim.

Metode penelitian yang digunakan oleh Hassan adalah metode penelitian studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka ini termasuk buku, artikel, bulletin, pidato dan laporan dari berbagai sumber seperti lembaga pemerintah dan non – pemerintah, keamanan internasional, universitas dan sebagainya. Penelitian Hassan juga menggunakan metode wawancara dengan berbagai politisi, personil militer dan akademisi terutama dari Libya, Inggris dan Amerika Serikat, serta beberapa pejabat OPCW.

Hasil dari penelitian Hassan mengarah pada kesimpulan bahwa organisasi internasional tidak memainkan peran utama dalam pembongkaran gudang senjata kimia Libya selama era Qaddafi maupun setelah kematiannya. Rezim CWC di Libya sejak tahun 2003 hingga 2014 memiliki keterbatasan dan tidak sepenuhnya

berhasil disebabkan adanya manipulasi Amerika dalam proses pembongkaran senjata kimia Libya.

Dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan OPCW di Libya menunjukkan adanya peran Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya yang menyebabkan organisasi internasional tidak berhasil dalam menerapkan CWC di Libya terutama dalam fungsi OPCW. Hal tersebut dibuktikan dengan pengakuan Libya mengenai alasan Libya mengakui CWC bukan karena tekanan dari OPCW tetapi karena kesepakatan trilateral antara Qaddafi, Amerika Serikat dan Inggris. Selama proses pembongkaran senjata kimia Libya secara praktis dimulai pada Januari 2004 tanpa partisipasi OPCW dan bahkan ketika organisasi tersebut hadir di Libya sejak Maret 2004, para ahli Amerika dan Inggris yang selalu memimpin proses tersebut.

Peelitian lain dengan tema yang sama juga pernah ditulis oleh Fahmi Islam Rumanda yang merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro. Penelitian Fahmi berjudul *Penggunaan Senjata Kimia Uranium Terdepleksi (Depleted Uranium) pada Konflik Bersenjata Amerika Serikat versus Irak Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional 2016*. Berbeda dengan penlitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jordi dan Hassan, penelitian ini mencoba membahas penggunaan senjata kimia dari segi hukum humaniter internasional.

Berdasarkan fokus tersebut, maka penelitian yang dilakukan oleh Fahmi bertujuan untuk mengetahui status hukum penggunaan senjata kimia *Depleted Uranium* sebagai senjata pemusnah massal ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional atas tindakan Amerika Serikat

terhadap Irak yang menggunakan senjata kimia *Depleted Uranium* saat terjadinya konflik antara kedua negara tersebut.

Dalam penelitian Fahmi, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronasikan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah – kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penerapan peraturan – peraturan hukum itu pada praktik nyata di lapangan. Sedangkan pendekatan normatif sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas - azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Hasil penelitian Fahmi menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional, tindakan Amerika Serikat saat menginvasi Irak jelas telah melanggar Hukum Humaniter Internasional, Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran, yaitu :

1. Amerika Serikat terbukti telah menggunakan senjata kimia *Depleted Uranium* terhadap kombatan maupun warga sipil yang telah mengakibatkan korban massal terutama wanita dan anak – anak.

2. Telah hancurnya objek – objek sipil milik Irak seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan infrastruktur lainnya akibat dari penggunaan senjata kimia *Depleted Uranium* oleh Amerika Serikat.

Penelitian dengan tema yang sama juga ditulis oleh Steffy Jelly Leviza seorang mahasiswi Universitas Sumatera Utara. Dalam penelitiannya, Steffy mengangkat tema *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kasus Penggunaan*

Senjata Kimia oleh Suriah. Hampir sama dengan penelitian Fahmi, Steffy membahas penelitian ini dari segi Hukum Internasional. Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu instrument hukum yang mengatur mengenai perang yang bertujuan untuk menjaga agar suatu perang tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

Pokok bahasan dalam penelitian Steffy adalah bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai larangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata, bagaimana kewenangan Perserikatan Bangsa – Bangsa di dalam kasus penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata menurut Hukum Internasional, dan bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap kasus penggunaan senjata kimia oleh Suriah.

Metode penulisan yang digunakan di dalam penelitian Steffy adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder, yang dalam hal ini adalah norma hukum internasional yang berlaku untuk mengatur mengenai larangan penggunaan senjata kimia sebagaimana dimuat dalam berbagai perangkat hukum internasional.

Hasil dari penelitian Steffy adalah bahwa penggunaan senjata kimia oleh Suriah telah melanggar berbagai instrument hukum internasional, diantaranya Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Protokol Jenewa 1925, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Statuta Roma 1998, serta juga telah pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional berkaitan dengan kebiasaan dalam berperang. Namun hukum internasional memiliki karakteristik tidak dapat dipaksa untuk diberlakukan terhadap negara – negara, maka dari itu disarankan agar Suriah diberikan suatu sanksi berupa penangguhan hak – hak tertentu, misalnya

penangguhan hak Suriah sebagai bagian dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berbagai tinjauan pustaka terkait keterlibatan organisasi internasional dalam hal ini OPCW yang merupakan badan pelaksana CWC dalam merespon permasalahan penggunaan senjata kimia di berbagai negara sebelumnya telah banyak dilakukan dengan berbagai konsep yang berbeda seperti *disarmament*, *regime theory*, *arms control*, *hegemonic stability*, *armed conflict*, dan *International Humanitarian Law (IHL)*. Dari keempat penelitian sebelumnya, meskipun memiliki tema yang sama namun tetap memiliki perbedaan terutama dalam fokus penelitian dan konsep yang digunakan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh OPCW dalam merespon penggunaan senjata kimia di Suriah setelah adanya pelanggaran terhadap CWC.

Untuk mempermudah menganalisis mengenai perbedaan penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dalam Tabel 2.1 yang memaparkan mengenai perbedaan fokus penelitian, metode penelitian, serta teori dan konsep yang digunakan oleh masing – masing penulis.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Teori dan Konsep
1	2	3	4
Jordi Kevinski (2016) “Keterlibatan OPCW dalam Pelarangan Penggunaan dan Pengembangan Senjata Kimia pada Konflik Kontemporer di Suriah”	Keberhasilan OPCW dalam melarang penggunaan dan pengembangan senjata kimia di Suriah	Kualitatif	<i>Disarmament, organisasi internasional</i>
Mohamed Hassan (2018) “ <i>An Analysis of the Application of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons in Libya between 2003 and 2014</i> ”	Penerapan OPCW sejak Libya memutuskan untuk bergabung dengan <i>Chemical Weapons Convention</i> pada tahun 2003.	Kualitatif	<i>Arms Control, hegemonic stability, regime theory</i>
Fahmi Islam Rumanda (2016) “Penggunaan Senjata Kimia Uranium Terdepleksi (Depleted Uranium) pada Konflik Bersenjata Amerika Serikat versus Irak Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”	Status hukum penggunaan senjata kimia (<i>Depleted Uranium</i>) sebagai senjata pemusnah massal berdasarkan Hukum Humaniter Internasional	Kualitatif	<i>Armed conflict, International Humanitarian Law (IHL)</i>
Steffy Jelly Leviza (2014) “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah”	Pengaturan hukum internasional mengenai pelarangan penggunaan senjata kimia di Suriah dan kewenangan PBB di dalam kasus penggunaan senjata kimia di Suriah.	Kualitatif	<i>International Humanitarian Law (IHL)</i>

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Sumber : Dianalisis oleh penulis

2.2 Kerangka Analitis

2.2.1 Organisasi Internasional

Cheever dan Haviland mendefinisikan organisasi internasional secara sederhana sebagai: “*Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities*” (Rudy, 2009:2). Segala bentuk kerjasama yang terlembaga yang dimaksud oleh Cheever dan Haviland meliputi organisasi privat, publik, regional, subregional, dan universal.

Beberapa susunan kerjasama institusi antar negara biasanya bertujuan untuk memberikan beberapa keuntungan semua pihak dengan mengimplementasikan beberapa aktivitas pertemuan secara berkala. Clive dan Haviland membagi organisasi internasional dalam tiga jenis kategori yaitu mereka yang peduli dengan keamanan dan perdamaian, peduli dengan perdagangan dan urusan ekonomi lainnya, serta peduli dengan kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia (Akira, 2002: 3).

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, intergovernmental yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain juga termasuk hubungan intergovernmental yang disebut dengan hubungan transnational. Ketiga, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di

suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelijennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut transgovermental. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional (Perwita, 2005: 91 – 92).

Selain itu, menurut Wallace dan Singer dibedakan organisasi antar pemerintah dengan tiga kriteria yaitu :

1. Organisasi harus terdiri dari setidaknya dua anggota yang memenuhi syarat dari sistem internasional ... ‘dan harus diciptakan oleh instrumen formal kesepakatan antara pemerintah negara-negara nasional’. Organisasi internasional bilateral termasuk dengan alasan bahwa mereka masih organisasi internasional.
2. Organisasi harus melakukan pleno kurang lebih pada interval tidak lebih besar dari sekali dalam satu dekade.
3. Organisasi harus memiliki sekretariat tetap dengan pengaturan markas permanen dan yang melakukan tugas-tugas yang sedang berlangsung.

Menurut Clive Archer juga terdapat beberapa indikator dalam organisasi internasional yaitu keanggotaan, tujuan, dan struktur. Indikator pertama yaitu keanggotaan, sebuah organisasi internasional harus menarik keanggotaannya dari dua atau lebih negara berdaulat, meskipun keanggotaan tidak perlu terbatas pada negara atau perwakilan resmi negara seperti menteri pemerintah. Indikator kedua yaitu tujuan, organisasi ini didirikan dengan tujuan mengejar kepentingan umum anggota. Organisasi akan berakhir jika tidak melakukan tugas mendukung kepentingan satu anggota lebih dari yang lain, tetapi tidak boleh memiliki tujuan yang jelas dengan mengikuti kepentingan hanya satu anggota anggota, terlepas

dari keinginan negara lain. Indikator ketiga yaitu struktur organisasi harus memiliki struktur formal sendiri yang bersifat terus menerus dibentuk oleh kesepakatan seperti perjanjian atau dokumen konstituen. Sifat struktur formal dapat bervariasi dari organisasi ke organisasi, tetapi harus terpisah dari kendali salah satu anggota (Cliver, 2001: 30 – 31).

Struktur otonom inilah yang membedakan sejumlah organisasi internasional dari serangkaian konferensi atau kongres. Dengan demikian organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal secara berkelanjutan dengan dibentuk oleh kesepakatan antara anggota (pemerintah dan / atau non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan umum dari setiap anggota (Cliver, 2001: 33 – 34).

Sesuai dengan konsep di atas, OPCW merupakan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap keamanan dan perdamaian. Organisasi ini berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan yang telah diratifikasi oleh berbagai negara dan dilaksanakan oleh setiap negara. Traktat itu merupakan CWC tahun 1993 yang kemudian disepakati untuk menjadi organisasi internasional OPCW. Organisasi ini juga melakukan berbagai aktivitas yaitu melakukan pertemuan setiap tahun yaitu Konferensi Negara Pihak yang merupakan organ pleno yang terdiri dari semua anggota OPCW. Ini adalah organ utama dalam organisasi dan memiliki kekuasaan umum untuk mengawasi pelaksanaan konvensi, dan bertindak dalam rangka untuk mempromosikan objek dan tujuan konvensi.

2.2.2 Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)

Kemunculan senjata pemusnah massal atau *Weapons of Mass Destruction* (WMD) telah menyebabkan pembentukan pola perlucutan senjata global. CWC merupakan bagian penting dari pola tersebut. Hal ini dilihat sebagai bagian penting dari hukum internasional untuk mendukung perlucutan senjata dan non-proliferasi tentang senjata pemusnah massal. (Lele, 2007:8). Perlucutan senjata pemusnah massal terus dilakukan sebagai salah satu upaya meminimalisir penyebab penggunaan senjata kimia di dalam sebuah konflik maupun perang.

Setelah CWC ditandatangani di Paris pada tahun 1993, kemudian OPCW didirikan pada tahun 1997 untuk memantau pelaksanaan CWC. Sejak CWC berlaku pada tahun 1997, telah memiliki 193 negara anggota yang memberikan dukungan politik dengan tujuan dan prinsip-prinsip Konvensi dan melakukan hal yang tidak merusak tujuan Konvensi (Lele, 2007:8). Namun, terdapat lima negara berstatus negara penandatangan yang berarti bahwa tidak mengambil tindakan apapun pada Konvensi. Negara penandatangan berbeda dengan negara pihak, negara penandatangan adalah negara yang menandatangani konvensi tersebut namun belum meratifikasi konvensi tersebut sebagai bagian dari hukum nasionalnya, sementara negara pihak adalah negara yang menandatangani sekaligus meratifikasi perjanjian tersebut sebagai bagian dari hukum nasional negaranya.

OPCW adalah organisasi internasional yang sepenuhnya independen dimana kegiatan organisasi ini murni berlandaskan pada CWC. Masyarakat internasional mengadopsi CWC untuk meminimalisir kemungkinan dalam

pengembangan, produksi, penggunaan, penimbunan maupun transfer senjata-senjata kimia. Visi OPCW adalah menuntut dunia yang bebas dari senjata kimia dan meningkatkan kerjasama dalam penggunaan senyawa kimia dengan tujuan damai. Tujuan utama organisasi adalah untuk memberikan kontribusi terhadap keamanan internasional dan stabilitas, perlucutan senjata umum dan total, dan pembangunan ekonomi global. Untuk membantu menghancurkan dan non-proliferasi senjata kimia, OPCW bergantung pada sekelompok pemeriksa internasional yang terlatih khusus dalam melaksanakan inspeksi situs militer dan industry (The Hague, 2014).


Berdasarkan CWC, OPCW melarang mengembangkan, memproduksi, memperoleh, menimbun, atau mempertahankan senjata kimia termasuk transfer langsung maupun tidak langsung senjata kimia, kemudian penggunaan senjata kimia atau digunakan untuk persiapan militer, membantu, mendorong atau merangsang negara lain untuk terlibat dalam aktivitas yang dilarang dalam CWC.

Pembentukan OPCW adalah salah satu keberhasilan CWC yang didirikan untuk menerapkan CWC dan bermarkas di Den Haag. OPCW merupakan bagian penting dari sistem PBB yang menyediakan penelitian dan informasi tentang penggunaan, potensi penggunaan senjata kimia dan pergerakan senyawa kimia yang bisa digunakan untuk dijadikan senjata global.

OPCW dalam menjalankan tugasnya mengadopsi CWC untuk menjamin organisasi berjalan dengan baik. CWC sendiri terdapat 24 pasal yang didalamnya berisi tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan senjata kimia. Pada pasal 3 dijelaskan setiap negara harus menyampaikan pada organisasi terkait dengan deklarasi kepemilikan senjata kimia yang dimiliki oleh negara. Pasal ini

menjelaskan negara pihak tetap entitas tertinggi dalam deklarasi kepemilikan senjata kimia dan menyiapkan rencana penghancuran senjata kimia dan fasilitas produksi senjata kimia sementara OPCW hanya menerima laporan terkait deklarasi tersebut (OPCW, 2015).

OPCW dalam melaksanakan fungsinya memiliki struktur organisasi sendiri yang terdiri dari Konferensi Negara Pihak sebagai badan pembuat keputusan tertinggi, Dewan Eksekutif yang membawahi kegiatan Sekretariat Teknis dan bertanggung jawab kepada Konferensi Negara Pihak, dan Sekretariat Teknis. Adapun struktur organisasi OPCW adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW)

Sumber: opcw.org

Berdasarkan gambar di atas, terdapat tiga bagian penting dalam OPCW yaitu *Conference of the State Parties* (Konferensi Negara Pihak), *Executive Council*, dan *Technical Secretariat*. Negara pihak memastikan bahwa CWC diimplementasikan secara efektif dengan menunjuk atau membentuk Otoritas Nasional. Badan ini mengawal pemeriksaan situs industri atau militer yang relevan dengan OPCW, menyampaikan deklarasi awal dan tahunan, membantu dan melindungi Negara Pihak yang terancam atau menderita yang disebabkan

oleh serangan senjata kimia dan mendorong penggunaan senjata kimia untuk tujuan damai.

Setiap negara pihak harus melaksanakan ketentuan di bawah CWC pada tingkat nasional. Ketentuan tersebut termasuk pemberlakuan undang-undang pidana yang mencakup semua kegiatan yang dilarang. Setiap negara pihak wajib memberikan dukungan kepada negara pihak lainnya dengan kerjasama sepenuhnya untuk mempercepat penuntutan. Selain itu juga dibentuk tim ahli hukum regional untuk memfasilitasi adopsi dari undang-undang nasional yang melarang penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata. Selain itu, Otoritas Nasional bertindak sebagai mediator dalam interaksi antara negara pihak dengan negara pihak lainnya dan Sekretariat Teknis OPCW.

Sekretariat Teknis OPCW mendukung negara pihak dalam pelaksanaan CWC di dalam negeri. Badan tersebut bertugas untuk memberikan saran, membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian anggota Otoritas Nasional dalam memfasilitasi dan mengimplementasikan CWC di dalam negeri secara efektif. Badan ini juga bertugas untuk mengkoordinasi dan tuan rumah (negara tujuan) dalam pertemuan rutin dari Otoritas Nasional dari seluruh dunia (OPCW, 2015). Setiap badan dalam struktur organisasi yang ada di dalam OPCW dibentuk untuk memaksimalkan upaya perlucutan senjata kimia negara sasaran.

Sejak OPCW didirikan tahun 1997 dan hingga 31 Oktober 2015 sebanyak 65.720 metrik ton atau 90%, dari persediaan senjata kimia yang dinyatakan dunia sebanyak 72.525 metrik ton bahan kimia telah dibuktikan hancur. Sebanyak 4.970.000 atau 57,32%, dari 8.670.000 amunisi dan kontainer kimia yang diverifikasi oleh CWC telah dibuktikan hancur. OPCW mengembangkan database

analisis untuk kegiatan verifikasi di tempat tim inspeksi OPCW, dan juga tersedia untuk Negara Pihak. Tes Keahlian resmi dilakukan untuk memilih, sertifikasi, dan melatih 20 laboratorium di Negara Pihak yang telah ditunjuk untuk menganalisa sampel otentik senyawa kimia terkait senjata. (OPCW, 2015).

Dalam melakukan tugasnya OPCW hanya mampu memverifikasi kepemilikan senjata kimia negara yang menandatangani sekaligus meratifikasi perjanjian tersebut. OPCW pun tidak bisa bertindak banyak terhadap negara-negara yang tertutup sekaligus yang tidak menandatangani maupun meratifikasi perjanjian CWC ini. Negara yang hanya menandatangani perjanjian ini tanpa meratifikasinya seperti Israel tidak bisa dimasuki oleh OPCW walaupun negara tersebut memiliki senjata kimia.

Aktor non-negara seperti kelompok teroris dan individu yang memiliki senjata kimia pun sangat sulit untuk diverifikasi dalam kepemilikan senjata kimia tersebut. Sebagai organisasi internasional, OPCW membutuhkan izin dari negara pihak untuk memasuki wilayah teritorial negaranya. Proses verifikasi diperlukan agar OPCW mampu membedakan senyawa kimia untuk senjata dan senyawa kimia untuk sekedar industri seperti industri pertanian. Hal ini menyebabkan proses menanggulangi senjata kimia membutuhkan waktu yang cukup lama.

Upaya OPCW dalam melakukan pelarangan dan pencegahan dalam penggunaan senjata kimia masih terus berjalan. Terdapat delapan Negara Pihak (Albania, India, Irak, Libya, Federasi Rusia, Republik Arab Suriah, dan Amerika Serikat) telah menyatakan senjata kimia yang harus dihancurkan sebanyak 8.670.000 buah, termasuk yang mengandung amunisi dan kontainer, dan 72.525 metrik ton bahan kimia sangat beracun. Delapan Negara Pihak tersebut telah

menyelesaikan penghancuran senjata kimia. Sebagai perbandingan, setetes kecil dari agen saraf, tidak lebih besar dari kepala pin namun mampu membunuh seorang manusia dewasa dalam beberapa menit (OPCW, 2017). OPCW memverifikasi bahwa proses penghancuran tidak dapat diubah. Pada saat yang sama, negara-negara pihak dalam proses penghancuran senjata kimia wajib menempatkan prioritas tertinggi pada keselamatan manusia dan perlindungan lingkungan. Adapun upaya OPCW dalam merespon penggunaan senjata kimia adalah sebagai berikut:

1. *Fact – Finding Mission*

Tim *fact-finding mission* dibentuk untuk mempelajari informasi yang tersedia terkait dengan dugaan penggunaan senjata kimia di suatu negara. Sejak Mei 2014, OPCW telah menyebarkan *fact-finding mission* ke berbagai negara dan telah membuat Negara Pihak mendapat informasi kredibel terkait senjata kimia. Tim *fact-finding mission* mewawancarai para saksi dan mendapatkan sampel dan bukti fisik untuk dianalisis (OPCW, 2016).

Hasil penemuan tim *fact – finding mission* kemudian diserahkan ke Laboratorium OPCW. Laboratorium OPCW memberikan dukungan, serta saran ilmiah dan teknis tentang masalah analitis terkait verifikasi dan memastikan akurasi lanjutan dari rezim dengan mempertahankan metode dan teknologi canggih untuk pengambilan sampel dan analisis (OPCW, 2017). Setelah melalui berbagai proses uji laboratorium dan analisis dari tim ahli kemudian diserahkan kepada OPCW-UN *Joint Investigative Mechanism*.

2. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) – United Nations (UN) Joint Investigative Mechanism

OPCW-UN *Joint Investigative Mechanism* atau Mekanisme Investigasi Bersama antara OPCW dan PBB ini didirikan oleh Dewan Keamanan untuk mengidentifikasi para pelaku serangan senjata kimia yang dikonfirmasi oleh tim *Fact – Finding Mission*.

Berdasarkan Resolusi PBB 2235, pengoperasian OPCW-UN *Joint Investigative Mechanism* untuk mengidentifikasi individu, entitas, kelompok, atau pemerintah yang merupakan pelaku, pengorganisir, sponsor, atau yang terlibat dalam penggunaan bahan kimia sebagai senjata, termasuk sarin atau bahan kimia beracun lainnya (*United Nation Security Council, 2015*).

3. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) – United Nations (UN) Joint Mission

OPCW-UN *Joint Mission* atau Misi Bersama antara OPCW dan PBB ini didirikan untuk mengawasi penghancuran program senjata kimia dengan cara yang paling aman dan waktu yang tepat (OPCW, 2015). Selain itu, OPCW-UN *Joint Mission* juga memiliki tim khusus yaitu Assessment Team untuk menilai proses penghancuran negara pihak.

4. Deklarasi

Proses pertama untuk memenuhi kewajiban penghancuran adalah CWC mengharuskan Negara Pihak untuk menyerahkan deklarasi senjata kimia, bahan kimia, bahan, peralatan, dan fasilitas mereka yang ada yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata semacam itu. Deklarasi ini memberikan data dasar ke OPCW untuk perencanaan dan memverifikasi penghancuran. Deklarasi harus

mencakup jumlah masing-masing bahan kimia, lokasi dan inventaris semua fasilitas penyimpanan senjata kimia, dan bentuk senjata, misalnya, agen kimia dan amunisi (OPCW, 2016). Deklarasi juga mencakup informasi tentang senjata kimia, senjata kimia lama, fasilitas produksi senjata kimia, fasilitas atau perusahaan riset dan pengembangan senjata kimia.

5. Penghancuran

Pada proses ini, suatu Negara Pihak dapat memilih dan menerapkan teknologi penghancuran yang tepat untuk senjata kimianya. Berdasarkan CWC, syarat utama selama proses penghancuran adalah memastikan keselamatan manusia dan melindungi lingkungan sebagai prioritas tertinggi (OPCW, 2015). Oleh sebab itu, metode yang digunakan harus mematuhi peraturan keselamatan dan ramah lingkungan.

Selain itu, CWC mewajibkan Negara Pihak yang memiliki senjata kimia untuk menghancurkan senjata kimianya paling lambat sepuluh tahun setelah berlakunya konvensi. CWC juga menyediakan prosedur untuk perpanjangan waktu penghancuran maksimal 5 tahun (OPCW, 2015). Semua kegiatan penghancuran yang dilakukan Negara Pihak wajib dilakukan dengan pengawasan dari OPCW.

Setelah semua proses penghancuran dilakukan, paling lambat 30 hari Negara Pihak mendeklarasikan bahwa semua senjata kimia yang dinyatakan telah dihancurkan dan Sekretariat Teknis mengkonfirmasi deklarasi tersebut serta melaporkan penyelesaian penghancuran jumlah senjata kimia yang ditunjuk.

2.2.3 Konflik Bersenjata Non - Internasional

Selain menggunakan konsep respon dan organisasi internasional, penulis juga menggunakan salah satu konsep dalam HHI yaitu konsep sengketa bersenjata non – internasional (*non – international armed conflict*) untuk menganalisis kondisi konflik yang terjadi di Suriah. Berdasarkan *Additional Protocol II/1977 of The Geneva Convention*, konflik bersenjata non – internasional yaitu :

“non-international armed conflict is an armed conflict that occurs within the territory of a country between the country's armed forces and rebel armed forces or with other organized armed groups organized under responsible command, exercising such control over a portion of its territory to enable the group carry out sustainable and united military operations and apply IHL rules contained in Additional Protocol II / 1977” (Ambarwati, 2010: 59 – 60).

Sedangkan konflik bersenjata non-internasional yang termuat dalam

Makna Pasal Umum 3 yaitu :

“... armed conflicts not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties. These include armed conflicts in which one or more non-governmental armed groups are involved. Depending on the situation, hostilities may occur between governmental armed forces and non-governmental armed groups or between such groups only. As the four Geneva Conventions have universally been ratified now, the requirement that the armed conflict must occur ‘in the territory of one of the High Contracting Parties’ has lost its importance in practice’. Indeed, any armed conflict between governmental armed forces and armed groups or between such groups cannot but take place on the territory of one of the Parties to the Convention.” (ICRC, 2008: 3)

Berdasarkan 2 perjanjian yang tersebut di atas, aturan dalam HHI dapat berlaku secara langsung pada setiap sengketa bersenjata yang bersifat non – internasional apabila telah memenuhi kriteria. Dengan kata lain, untuk menentukan pemberlakuan aturan HHI perlu dilihat bahwa yang dihadapi oleh

pasukan bersenjata negara tertentu adalah pasukan pemberontak yang mempunyai unsur atau kriteria sebagai berikut :

- Merupakan kelompok bersenjata terorganisasi
- Berada di bawah komando yang bertanggung jawab
- Melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian wilayah tertentu
- Mampu melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan
- Mampu menerapkan aturan – aturan HHI

Menurut penulis, konflik yang terjadi di Suriah mempunyai unsur atau kriteria sebagai sengketa bersenjata non – internasional. Konflik yang terjadi di Suriah merupakan sengketa antara pasukan rezim dengan kelompok bersenjata yang terorganisir dan menguasai beberapa wilayah di Suriah. Oleh sebab itu, konflik yang berlangsung di Suriah masuk ke dalam kategori sengketa bersenjata non – internasional dan aturan dalam HHI dapat diterapkan dalam konflik tersebut.


2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka analisis di atas, penulis menggunakan dua konsep yaitu organisasi internasional dan sengketa bersenjata non-internasional untuk menganalisis upaya OPCW dalam merespon penggunaan senjata kimia di Suriah tahun 2013 – 2016 yang disebabkan adanya konflik internal antara kelompok pendukung rezim Bashar Al – Assad dan kelompok anti – rezim Bashar Al – Assad yang telah terjadi sejak Maret 2011.

Konsep organisasi internasional untuk mendeskripsikan tentang OPCW selaku organisasi internasional yang mengatur tentang pelarangan senjata kimia di dunia yang berada di bawah naungan CWC. Menurut penulis, konsep organisasi

internasional mampu mendeskripsikan upaya OPCW dalam merespon penggunaan senjata kimia oleh Suriah pasca aksesinya ke CWC.

Sedangkan konsep sengketa bersenjata non-internasional untuk mendeskripsikan tentang konflik/sengketa yang terjadi di Suriah. Menurut penulis, konsep sengketa bersenjata non-internasional relevan dengan kondisi yang terjadi di Suriah. Berdasarkan kriteria yang telah termuat dalam HHI, konflik/sengketa yang terjadi di Suriah tergolong dalam jenis sengketa bersenjata non-internasional.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut Susa E. Wyse penelitian kualitatif disebut juga sebagai penelitian yang bersifat eksplorasi yang dimana penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai alasan, opini dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Metode penelitian kualitatif dalam hubungan internasional secara umum merujuk pada pengumpulan data dan strategi atau teknik analisis data, yang bergantung pada data non-numerik (Suryadi, 2016:18). Hal itu berarti bahwa penulis mengembangkan atau mengkonfirmasi konsep berdasarkan data yang valid kemudian menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan abstraksi dan hubungan teoritis yang akan membantu penulis dalam penarikan kesimpulan.

Penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren (King, 2015:36). Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, serta proses – proses sosial. Penelitian ini berfokus pada makna (*meanings*) dan pemahaman (*understanding*) dari pada kuantifikasi. Menurut Norman Denzin dan dan Yvona Lincoln, tradisi penelitian kualitatif adalah bidang yang lintas disiplin ilmu sosial. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada

paradigma penafsiran, serta hubungan yang interaktif antara teori dan penelitian (Piergiorgio, 2003:48).

Metode penelitian kualitatif dalam hubungan internasional secara umum merujuk pada pengumpulan data dan strategi atau teknik analisis data, yang bergantung pada data non-numerik. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pemahaman dunia di sekitar kita, oleh karena itu mengharuskan kita untuk fokus pada makna dan proses yang membentuk hubungan internasional. Penelitian kualitatif sering mengandalkan penalaran induktif. Hal ini karena penelitian kualitatif pada umumnya menghasilkan proporsi teoritis baru dari pengamatan empiris yang telah dilakukan (Bryman, 2012: 380). Penelitian ini mempelajari fenomena dan aktor – aktor yang terlibat dalam studi kasus ini.

Penelitian ini juga merupakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yang akan menjelaskan mengenai upaya OPCW dalam merespon penggunaan senjata kimia di Suriah. Metode ini dianggap relevan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena penalaran induktif akan diterapkan dalam penelitian ini. Penulis akan melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis data yang kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan untuk memunculkan fakta baru.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum melakukan

observasi/pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian akan menjadi lebih terarah. Merujuk pada hal tersebut serta berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan OPCW, maka fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya OPCW selaku organisasi internasional dalam merespon penggunaan senjata kimia di Suriah (2013 – 2016). Adapun upaya tersebut berupa berikut :

1. Membentuk tim *Fact-Finding Mission* (FFM) untuk mencari fakta terkait adanya dugaan penggunaan senjata kimia di Suriah pada tahun Agustus 2013
2. Membentuk tim OPCW-UN *Joint Investigative Mechanism* untuk mengidentifikasi pelaku serangan senjata kimia berdasarkan data yang telah dikonfirmasi oleh tim FFM
3. Membentuk OPCW-UN *Joint Mission* untuk mengawasi proses penghancuran program senjata kimia dengan cara yang paling aman dan waktu yang tepat.
4. Negara pihak mendeklarasikan seluruh kepemilikan terkait senjata kimianya di bawah CWC
5. Proses penghancuran senjata kimia yang memprioritaskan keselamatan manusia dan melindungi lingkungan dengan menggunakan teknologi penghancuran yang tepat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sumber data berasal dari laporan – laporan dari situs resmi pihak terkait seperti PBB, OPCW dan *International Committee of the Red Cross (ICRC)*. Selain itu penulis juga memperoleh data dari portal berita internasional seperti *cnn.com*, *bbc.com*, dan *reuter*.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang tersedia sesuai dengan tema penelitian, seperti penelitian-penelitian sebelumnya, buku-buku, jurnal-jurnal dengan tema yang relevan, makalah, artikel, dan surat kabar. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah dokumen-dokumen resmi. Sumber data berasal dari dokumen-dokumen resmi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Suriah dan OPCW.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *secondary analysis*. Analisis data sekunder digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah, baik untuk meneliti

pertanyaan penelitian baru maupun meneliti pertanyaan peneliti utama (yang asli) untuk keperluan pembuktian (Heaton, 2004:1).

Menurut Vogel Hinds, tujuan analisis data sekunder adalah untuk menerapkan titik ulasan alternatif (*alternative point of review*) atau perspektif baru atas data yang telah terkumpul (Hinds, 1997:408). Selain itu, teknik analisis data ini juga baik digunakan oleh peneliti untuk menggunakan ulang data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Analisis sekunder melibatkan lebih dari sekedar kegiatan mengutip penelitian yang sudah ada, tetapi juga menyiratkan analisis ulang terhadap data tersebut. dalam menganalisis ulang data yang sudah ada, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan. *Pertama*, kita tidak memiliki tingkat pengendalian yang sama atas data yang ada, berbeda dengan saat menghasilkan data kita sendiri. *Kedua*, kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbeda tergantung pada apakah data dalam format mentah atau agregat (Harrison, 2013:141). Sebab itu, sangat penting untuk benar-benar mengetahui dengan jelas tentang lingkungan di mana data dihasilkan dan sejauh mana relevansinya dengan pertanyaan penelitian penulis.

Proses analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang terbagi dalam 3 tahap analisis (Miles & Huberman, 1994:10) yaitu :

1. Reduksi data

Proses reduksi data merupakan proses menajamkan, menggolongkam, mengarahkan, mengkategorikan, serta membuang data yang tidak perlu.

2. Penyajian data (display)

Setelah melakukan proses reduksi, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam tahap ini data ditampilkan dalam bentuk catatan lapangan, matriks, tabel, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Dalam tahap terakhir ini penulis memaparkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, serta deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih bias.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini akan memaparkan kondisi umum yang terjadi di Suriah. Pemaparan meliputi profil negara Suriah, rezim Bashar Al-Assad selama memimpin Suriah, konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Suriah dan penggunaan senjata kimia dalam berbagai penyerangan yang terjadi di Suriah periode 2013-2016.

4.1 Suriah

4.1.1 Kondisi Umum Suriah

Suriah pada awalnya merupakan bagian negara Arab. Nama Suriah atau Syria berasal dari Bahasa Arab yaitu al – Sham atau *Levant* dalam Bahasa Inggris. Suriah adalah negara yang terletak di Timur Tengah, dengan negara Turki di sebelah utara, Irak di timur, Laut Tengah di barat dan Yordania di selatan. (Carpenter, 2013:2). Suriah merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang heterogen di mana terdiri dari banyak etnis yang telah lama menempati wilayah Suriah. Damaskus merupakan ibukota Suriah sekaligus wilayah yang menjadi pusat peradaban dan meninggalkan banyak bangunan sejarah.

Letak geografis Suriah yaitu di ujung timur Mediterania, antara Mesir dan Saudi Arabia di selatan dan Kilikia di utara. Keadaan geografi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam sejarah Suriah. Negara tersebut pernah menjadi

salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Terletak di persilangan jalur perdagangan dan militer antara Laut Tengah, Mesopotamia, dan Mesir, menjadikan Suriah sebagai sasaran penyerbuan oleh negara-negara tetangganya karena letak negara yang strategis (Gordon, 2016:5). Adapun peta wilayah Suriah adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Peta Wilayah Suriah

Sumber : *Congressional Research Service*

Suriah mendapat kemerdekaannya dari Perancis pada April tahun 1946 dan kemudian membentuk Republik Arab Suriah yang sebelumnya berbentuk monarki. Penduduk Suriah terdiri dari berbagai etnis dan agama. Agama di Suriah terpecah menjadi dua yaitu Muslim Sunni dan Muslim Syiah di mana Muslim Sunni di Suriah merupakan mayoritas dengan jumlahnya sekitar 70%. Suriah yang terdiri dari *ethnoreligious* yang berarti kelompok masyarakat yang disatukan berdasarkan kesamaan latar belakang agama dan menegaskan identitas etnis mereka dengan berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kesamaan agama

(Carpenter, 2013:5). Kelompok *ethnoreligious* di Suriah dapat dilihat dari kelompok Druze dan Alawi. Sedangkan populasi di Suriah terbagi menjadi beberapa golongan diantaranya Sunni Arab (kurang lebih 60% dari populasi), Kristen (sekitar 10-12%), Alawi yang menganut Syiah sekitar (10-12%), Druze (sekitar 6%) dan lainnya. Mayoritas golongan di Suriah merupakan golongan Sunni, adapun etnis minoritas adalah Kurdi dan Armenians (Carpenter, 2013:7).

Bentuk negara Suriah adalah Republik yang terdiri dari 14 provinsi di mana pemerintahannya dikepalai oleh seorang presiden yang memegang posisi eksekutif tertinggi. Melihat bentuk negara yang Republik, kemungkinan Suriah menganut system pemerintahan demokrasi. Namun, berdasarkan fakta yang ada Suriah jauh dari kata demokrasi dan bentuk negara Republik tidak menjamin demokratis atau tidaknya suatu negara. Suriah merupakan negara yang jatuh bangun dalam perpolitikannya, dimulai dari pengalaman dikuasai Kerajaan Ottoman, berada di bawah kekuasaan Perancis, berada di bawah kekuasaan Sunni, dan sekarang berada di bawah kekuasaan Syiah.

Berdasarkan sejarah, Suriah merupakan negara yang pernah berada di bawah pengaruh kerajaan Ottoman, Turki. Setelah kerajaan Ottoman hancur, Suriah segera diambil alih oleh Perancis pada 1920-1946. Sejak saat itu Suriah telah terbagi menjadi 2 golongan yaitu Sunni dan Syiah yang memainkan peranan politik di Suriah. Pada tahun 1946-1963 perpolitikan di Suriah dikuasai oleh Sunni dan kemudian pada tahun 1963-1970 Syiah mulai menyatukan diri untuk merebut kekuasaan dari Sunni. Syiah berhasil menguasai politik Suriah hingga tahun 2016. Perpolitikan di Suriah selalu menjadi ajang perebutan antara golongan Sunni dan Syiah. Adanya perbedaan etnis antara keduanya

menyebabkan Sunni dan Syiah belum pernah menjalankan politik Suriah secara bersamaan.

Masyarakat di Timur Tengah secara mayoritas menganut Sunni seperti Arab Saudi, Qatar, Oman namun juga terdapat beberapa negara yang masyarakatnya menganut Syiah seperti Irak, Iran, dan Bahrain. Sedangkan Lebanon di bawah pengaruh Hizbullah, Libya di bawah pengaruh Muammar Qhadafi seperti Suriah di bawah pengaruh rezim Bashar Al – Assad. Perpecahan antara Sunni dan Syiah ini dapat menjadi konflik ketika salah satu dari kelompok ini menjadi penguasa. Menurut Glenn E. Robinson bahwa akar isu permasalahan di Suriah selalu sama yaitu minoritas yang berdasarkan rezim menguasai mayoritas dalam negara yang miskin serta gagal tanpa adanya toleransi (Robinson, 2012:79). Sehingga tidak dipungkiri bahwa adanya gesekan sosial antara Sunni dan Syiah turut mempengaruhi berjalannya konflik di Suriah.

Suriah sekarang ini dikuasai oleh Bashar Al – Assad merupakan seorang yang berasal dari golongan minoritas Alawi yang menganut Syiah memicu konflik di masyarakat karena mayoritas Sunni merasa bahwa aspirasi politik mereka tidak tersampaikan dengan baik sehingga memicu banyaknya demonstrasi rakyat agar pemerintah bersifat lebih terbuka dan melibatkan rakyat dalam berpolitik serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan perbaikan ekonomi.

Glenn E. Robinson juga menyatakan bahwa Suriah merupakan negara yang bersifat *anachrosim* (bertentangan dengan zaman) yang ditunjukkan dengan adanya dominasi minoritas dalam negara yang otoriter pada zaman yang menuntut demokrasi. Selain itu, perekonomian yang diatur negara pada zaman di mana perekonomian seharusnya dijalankan oleh pasar (Robinson, 2012:89). Maka dari

itu, kepemimpinan rezim yang berkuasa di Suriah dinilai tidak relevan dan cenderung menimbulkan disintegrasi.

4.1.2 Rezim Bashar Al – Assad

Bashar Al-Assad secara resmi dilantik menjadi presiden Suriah pada 17 Juli 2000 untuk masa jabatan 7 tahun setelah mendapatkan 97% suara dari referendum (Moore, 1998:5). Bashar Al – Assad menjabat sebagai presiden di usia yang relatif muda yaitu 34 tahun serta pernah mendapatkan pendidikan di London memberikan harapan bag rakyat Suriah bahwa Bashar Al – Assad akan bersifat lebih moderat dan demokratis. Perilaku Bashar Al – Assad pada tahun pertama jabatannya seolah member harapan baru bagi masyarakat Suriah di mana ia menjanjikan rencana untuk mereformasi perekonomian, memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, kebebasan warga sipil yang lebih besar, serta menjalankan institusi yang lebih demokratis.

Kebijakan yang dibuat oleh Bashar Al – Assad baik skala domestik maupun internasional tidak jauh berbeda dengan Hafez Al – Assad. Bashar Al – Assad menjalin hubungan yang sangat erat dengan dua aliansi lama ayahnya yaitu Iran dan Rusia namun menjalin hubungan yang kurang baik dengan Israel akibat perebutan daratan Golan di perbatasan antara Suriah dan Israel. Akibat kedekatannya dengan Iran dan Rusia, Bashar kurang mendapatkan dukungan dari negara-negara Timur Tenga seperti Arab Saudi, Oman dan Qatar. Hal itu disebabkan karena negara-negara tersebut merupakan negara yang pro terhadap Amerika Serikat.

Presiden Bashar Al – Assad menerapkan sistem politik satu partai yang didominasi oleh militer yang beraliran sekte Alawi. Sistem pemerintahan tersebut terdiri dari pemerintahan resmi dan pemerintahan bayangan. Pada pemerintahan resmi, terdapat institusi seperti kabinet, parlemen, kepengurusan Partai Ba'ath, dan beberapa partai kecil. Sedangkan pemerintah bayangan ini memberikan jawaban kepada presiden yang bersifat mutlak. Politik Suriah juga memiliki empat pilar utama yaitu kekuasaan di tangan klan Al – Assad, rezim ini mempersatukan kaum minoritas Alawi, mengontrol seluruh aparatur, militer dan intelijen serta monopoli Partai Ba'ath atas sistem politik.

Selama berkuasa sebagai presiden Suriah, Bashar Al – Assad melindungi kekuasaannya dengan mengembangkan jaringan pengaman politik yang sangat kuat. Rezim Bashar Al – Assad mengintegrasikan militer ke dalam rezim dan menempatkannya pada posisi – posisi penting. Pada akhirnya, militer, aparat dan elit politik sangat menyatu dengan rezim Bashar Al – Assad (Broning, 2011:13). Selain itu, Bashar Al – Assad juga membuat beberapa kebijakan diantaranya kebijakan ekonomi, kebijakan politik dan kebijakan luar negeri.

Adanya reformasi politik tersebut memunculkan banyak forum diskusi kaum cendekiawan yang diklaim oleh Bashar Al – Assad sebagai agen Barat yang hanya bermaksud untuk mengganggu stabilitas internal Suriah. Para kelompok cendekiawan tersebut mengirimkan petisi yang meminta presiden untuk segera menghentikan keadaan darurat dan darurat militer yang berlaku sejak 1963, membebaskan para tahanan politik, mengizinkan orang – orang Suriah yang diasingkan untuk dapat kembali, serta mengabulkan kebebasan berekspresi pers. Selain itu, kelompok Ikhwanul Muslimin juga mengirimkan petisi yang

menyatakan bahwa kepemimpinan Bashar Al – Assad tidak sah dan meminta agar kepemimpinan dapat dipilih secara terbuka (Broning, 2011:9).

Suriah mengalami perubahan yang signifikan akibat petisi – petisi tersebut. Pada 16 November 2000, pemerintah Suriah membebaskan 600 tahanan politik, anggota Partai Ba’ath Irak dan anggota komunis. Selanjutnya pemerintah Suriah juga mengesahkan pendirian surat kabar swasta *Al – Dumari* dan surat kabar dari Partai Komunis Suriah (Ghabdian, 2011:63). Namun, kelompok cendekiawan dan oposisi tetap menginginkan penghapusan menyeluruh atas darurat militer.

Setelah enam bulan sejak pelantikannya sebagai presiden Suriah dan segala perubahan yang ada, Bashar Al – Assad justru berubah pikiran. Forum – forum diskusi dibatasi dan harus melaporkan informasi tentang topik pembicaraan dan materi pembicaraan terhadap petugas keamanan. Terdapat dua alasan pemerintah membatasi aktivitas kelompok cendekiawan. Pertama, keputusan para petinggi rezim dan penjaga keamanan yang berpendapat bahwa kritik dari kelompok cendekiawan begitu tajam dan lantang terhadap pemerintah jika tidak ditekan dapat meningkat dan mengancam stabilitas negara. Kedua, untuk membungkam kelompok intelektual tersebut sehingga keinginan mereka akan adanya perubahan dalam segi politik dan rezim terhenti (Ghabdian, 2011:77). Oleh sebab itu, Bashar Al – Assad memerintahkan agar forum – forum tersebut ditutup bahkan sejumlah aktivis kaum reformis yang mengkritik kinerja pemerintah ditangkap lalu dipenjara (Kuncahyono, 2012:72). Hal itulah yang membuat rakyat Suriah tidak puas dengan kebijakan Bashar Al – Assad dan akhirnya melakukan demonstrasi.

Pada awal kepemimpinannya, Bashar Al – Assad seolah benar-benar ingin menciptakan sebuah revolusi di Suriah. Bashar Al – Assad mulai mengakhiri monopoli Partai Ba'ath dalam media massa, lebih terbuka terhadap media massa dan mendorong rakyat untuk mempublikasikan media massa secara bebas, serta Bashar Al – Assad juga mengumumkan bahwa setelah 7 tahun kepemimpinannya di Suriah Bashar Al – Assad akan mengadakan pemilihan umum yang melibatkan banyak partai dan tidak melakukan referendum (Hammer, 2011:224).

Namun setelah memimpin Suriah selama bertahun-tahun, rencana Bashar Al – Assad tidak pernah diimplementasikan dan rakyat Suriah merasa kecewa karena rezim Bashar tidak bersifat moderat maupun demokratis dalam menjalankan pemerintahannya. Pada kenyataannya rezim Bashar Al – Assad dinilai terlalu ikut campur terhadap kepentingan bisnis di Suriah, ekonomi negara melemah dan tidak adanya lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja sehingga menyebabkan kenaikan jumlah pengangguran, pembatasan informasi, pengawasan terhadap penggunaan internet dan hak – hak lainnya (Gifford, 2013:417).

4.1.3 Konflik Internal Suriah

Pada tahun 2010, muncul gelombang *The Arab Spring* yang merupakan gerakan revolusi anti-kediktatoran pemerintah. Gerakan ini berawal dari peristiwa di Tunisia tepatnya pada 17 Desember 2010, yakni peristiwa pembakaran diri yang dilakukan oleh Mohammed Bouazizi sebagai protes atas korupsi dan kesewenangan sikap Pemerintah Tunisia (Hammer, 2011:321). Protes di Tunisia kemudian menginspirasi gelombang kebangkitan yang menjalar ke Aljazair,

Yordania, Mesir, Yaman, dan kemudian ke negara-negara lain termasuk Suriah. Suriah merupakan sebuah negara yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya.

Awal konflik di Suriah ini terjadi ketika terdapat sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Daraa. Ketika itu 15 pelajar berumur 9-15 tahun melakukan aksi menulis slogan anti-pemerintah di tembok-tembok kota pada bulan Maret 2011. Slogan itu bertuliskan “Rakyat menginginkan rezim turun” yang kemungkinannya terinspirasi oleh gelombang *Arab Spring* seperti di negara Arab lainnya. Adanya aksi 15 pelajar tersebut, pihak kepolisian Suriah menangkap dan memenjarakan anak-anak ini. Akibatnya, terjadilah aksi protes yang menuntut pembebasan anak-anak tersebut.

Namun, reaksi tentara terhadap protes tersebut tidak manusiawi, mereka menembaki para pendemo dan mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Terjadinya penembakan tersebut tidak meredakan protes rakyat Suriah. Justru sebaliknya, reaksi masyarakat Suriah semakin memanas dan berakibat meluasnya aksi demo menuju kota-kota pinggiran seperti Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau Laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir Zor di Suriah Timur. Protes dan demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi perang sipil yang besar. Perang ini tidak saja menggunakan senjata konvensional tetapi juga menggunakan senjata kimia (Fahham & Kartaatmaja, 2014).

Gerakan perlawanan mulai muncul di Suriah sejak Maret 2011, gerakan perlawanan tersebut dilawan oleh pemerintah dengan kekuatan militer. Begitu banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi akibat konflik ini. Pada tanggal 16

Maret 2011, situasi mulai tak terkendali setelah 35 orang ditahan karena menggelar protes yang diberi nama *Day of Dignity* di Damaskus yang menuntut pembebasan para tahanan politik. Kemudian pada 27 Maret 2011, pasukan keamanan Suriah melakukan aksi penembakan di kota Deraa dan mengakibatkan sejumlah demonstran tewas (BBC, 2013).

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang juga mendorong terjadinya konflik di Suriah. Permasalahan eksternal tersebut berasal dari kepentingan politik, militer, dan ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi militer Suriah yang bersikap tegas dalam melakukan perlawanan terhadap ancaman eksternal. Kondisi tersebut membuat Israel, Amerika Serikat, NATO dan sekutunya di Timur Tengah terlibat dalam mereformasi dan menumbangkan rezim Bashar Al – Assad (Arromadloni, 2017:23).

Menurut rezim Bashar Al – Assad, dari banyaknya serangan yang terjadi di Suriah, sebagian besar diklaim dilakukan oleh kelompok oposisi. Sebagai respon atas tuduhan tersebut, kelompok oposisi membentuk *Al Jays Al Hur (Free Syrian Army/FSA)* yang terdiri dari anggota eks-militer Assad dan sebagian sukarelawan dari warga sipil. FSA didukung oleh negara-negara Timur Tengah lainnya yang mendapat bantuan senjata dan dana melalui *Syrian Support Group* dari Amerika Serikat. Keberadaan FSA semakin memperparah konflik antara pendukung rezim Bashar Al – Assad dengan kelompok oposisi (Almas & Rostiyani, 2015:27).

Kelompok oposisi juga membentuk *Syria National Council (SNC)* sebagai upaya diplomatik internasional untuk melawan rezim Bashar Al – Assad. SNC menyatakan akan memperluas jaringan politik kelompok oposisi di tingkat

internasional, mendukung rencana penggulingan rezim Bashar Al – Assad melalui intervensi internasional serta perlindungan warga sipil. Dalam perkembangannya, SNC kemudian bergabung dengan kelompok oposisi lainnya dan mendirikan *Syrian National Coalition for Revolutionary and Opposition Forces* di Turki dan koalisi ini mendapat dukungan dari berbagai negara (*Syrian National Council*, 2011).

Kelompok oposisi lainnya adalah *The National Coordination Committee for Democratic Change* (NCC) yang dipimpin oleh Hasan Abdul Azhim. Sebagian besar anggota kelompok ini menganut berasal dari sekte Sunni (Ghafur, 2012:21). Berbeda dengan kelompok oposisi sebelumnya, NCC mendukung perubahan rezim tetapi menolak intervensi dari militer asing. Kelompok ini bersedia untuk berbicara dengan pendukung rezim Bashar Al – Assad dan mendukung demokratisasi di Suriah.

Sementara itu, terdapat juga kelompok oposisi yang berasal dari gerakan Islam radikal yang sangat menentang pemerintahan Bashar Al – Assad, salah satunya adalah *Jabhat An Nushra* atau *An Nushra Front* dan ISIS. Kedua kelompok ini merupakan bentuk afiliasi dari gerakan Al Qaeda di bawah pimpinan Ayman Az – Zawahiri. Berbeda dengan kelompok oposisi sebelumnya, gerakan ini memiliki anggota dari luar Suriah namun memiliki pengaruh yang cukup besar dalam konflik Suriah terutama setelah menguasai beberapa wilayah di Suriah (Ghafur, 2012:35).

Sampai pada akhirnya meletus konflik Suriah pada tahun 2011, ikut campur negara – negara superpower dalam perang saudara di Suriah memang tidak dapat dihindari, baik negara yang memiliki pengaruh besar seperti Amerika

Serikat dan Rusia maupun kekuatan-kekuatan negara Timur Tengah lainnya seperti Irak, Arab Saudi, dan Turki. Kepentingan Rusia di Suriah juga didasari oleh kekhawatiran akan perubahan perimbangan kekuasaan di kawasan Timur Tengah dengan semakin menguatnya pengaruh Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Adanya kepentingan negara – negara besar tersebut menjadikan konflik di Suriah semakin kompleks (Wardoyo, 2017:22).

Rusia merupakan negara yang sangat dekat dengan Suriah. Hal ini terlihat pada Partai Ba'ath yang telah menjalin hubungan dengan partai di Rusia sejak tahun 1920. Sampai saat ini Suriah dan Rusia menjalin hubungan yang sangat dekat di semua bidang bahkan pasukan Rusia dalam konflik merupakan persetujuan pemerintah Suriah. Oleh sebab itu, sebuah hal yang wajar jika pemerintah Suriah selalu mengikuti arahan dari Rusia (Narbone, 2016:24).

Rezim Bashar Al – Assad merupakan partner bisnis menguntungkan bagi Rusia terutama dalam bisnis senjata. Hubungan Suriah-Rusia dalam bidang militer diperlihatkan dengan adanya pangkalan militer Angkatan Laut Rusia di pelabuhan Tartus yang dinilai memiliki aset geostrategis penting bagi Rusia yang dibangun sejak tahun 1963. Suriah merupakan sekutu terdekat Rusia di Timur Tengah. Hal itu disebabkan oleh rezim Bashar Al-Assad yang berkuasa di Suriah secara ideologis cenderung sosialis dan arah politiknya ke Blok Timur dibandingkan dengan sebagian besar ideologi negara Arab lainnya (Abdi, 2015:21).

Pada tahun 1970, Rusia memberikan bantuan berupa perlengkapan militer yang cukup banyak kepada Suriah. kemudian pada 8 Oktober 1980, pemimpin Uni Soviet kala itu yakni Leonid Brezhnev mengirimkan 13.000 penasihat militer ke Suriah sebagai kerjasama militer kedua negara tersebut. Hal tersebut dilakukan


karena Suriah merupakan sekutu yang sangat membantu Rusia dalam menjaga eksistensi mereka di Timur Tengah (Abdi, 2015:24). Hadirnya militer Rusia di Suriah juga merupakan pembuktian ke lawannya yakni Amerika Serikat bahwa mereka juga memiliki militer yang kuat.

Sedangkan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah adalah dukungannya terhadap kelompok oposisi *Free Syrian Army* (FSA). Negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat selama ini gencar menyuarakan tuntutan agar Bashar Al –Assad segera menyerahkan kekuasaannya. Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, menekankan pentingnya bagi Suriah untuk memiliki sebuah pemerintahan baru yang lebih demokratis (Ferida, 2012:12).

Namun, rezim Bashar Al – Assad juga dinilai mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kondisi perpolitikan di Suriah. Rezim Bashar dianggap telah melakukan pelanggaran HAM terhadap lawan politiknya dan masyarakat yang dianggap mengkhianati rezim. Selain itu rezim Bashar juga diklaim sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas segala aksi penyerangan yang terjadi di Suriah. Pemerintah Suriah diduga terlibat langsung dalam tindakan kekerasan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di wilayah ini (Mneimnehis, 2016:34).

Konflik yang terjadi di Suriah melibatkan banyak kekuatan seperti serangan bom dari udara dan darat. Namun berdasarkan dalam beberapa laporan dari badan intelijen internasional, serangan yang terjadi di Suriah khususnya oleh militer Suriah melibatkan penggunaan senjata kimia. Berdasarkan laporan dari *Congresional Research Service*, setidaknya terdapat 336 serangan yang telah dikonfirmasi beserta bukti yang mendukung penggunaan senjata kimia. Sekitar

98% dari serangan tersebut diduga berasal dari rezim Bashar Al – Assad dan sisanya berasal dari ISIS (*Congressional Research Service, 2013*). Adapun data mengenai serangan senjata kimia di Suriah selama periode 2013-2017 adalah sebagai berikut:




Gambar 4.2. Serangan Senjata Kimia di Suriah (2013-2017)

Sumber : *United Nation Security Council*

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa serangan yang telah dikonfirmasi sebagian besar berasal dari rezim Bashar Al – Assad. Berbagai serangan senjata kimia yang dilakukan oleh rezim Bashar Al – Assad diduga sebagai bagian dari strategi untuk melawan pemberontakan yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Suriah. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya penemuan amunisi jenis sarin yang berasal dari bom barel konvensional yang tentunya dilakukan oleh militer profesional (Schneider, 2019:45). Namun, Pemerintah Suriah terus membantah dugaan tersebut dan menuduh pasukan oposisi yang menggunakan senjata kimia dalam penyerangan.

Terlepas dari berbagai upaya saling tuduh antara rezim Bashar Al – Assad dan kelompok oposisi, konflik Suriah telah menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa. Terlebih lagi dengan adanya penggunaan persenjataan konvensional telah menewaskan banyak orang termasuk anak-anak, wanita dan warga sipil lainnya. Hal tersebut tentu saja menjadi perhatian dunia internasional sebab sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional di mana non – kombatan (anak-anak, wanita, warga sipil) dengan dengan alasan apapun tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan saat perang (Ambarwati, 2009:45). Adapun data mengenai jumlah korban akibat konflik di Suriah adalah sebagai berikut :



Gambar 4.3. Jumlah Korban Konflik Suriah (2011-2018)

Sumber: Syrian Observatory for Human Rights

Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwa jumlah korban yang tewas akibat konflik di Suriah mencapai 37.000 orang. Warga sipil yang menjadi korban dalam konflik sebanyak 112.005 orang. Hal itu membuktikan bahwa adanya krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah dan pelanggaran kemanusiaan terhadap masyarakat Suriah akibat pertempuran antara rezim Bashar Al – Assad melawan pasukan oposisi.

4.2 Penggunaan Senjata Kimia di Suriah


Konflik yang berlangsung di Suriah telah menewaskan ribuan korban akibat banyaknya serangan yang diduga menggunakan senjata kimia. Berbagai bukti fisik penggunaan senjata kimia telah ditemukan dan telah diuji laboratorium. Bahkan PBB menyatakan bahwa pemerintah Suriah telah menggunakan senjata kimia terhadap kelompok pemberontak dan warga sipil dalam konflik yang terjadi di negaranya. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya penemuan dari tim *fact – finding mission* atau tim pencari fakta oleh OPCW. Tim *fact-finding mission* telah menyelidiki beberapa dugaan dan menemukan bukti senjata kimia dan atau bahan kimia telah digunakan dalam serangan oleh rezim Bashar Al – Assad maupun kelompok pemberontak (*Congressional Research Service*, 2013).

Penggunaan senjata kimia dengan skala terbesar di Suriah hingga saat ini adalah serangan di Ghouta, Damaskus pada 21 Agustus 2013 (Schneider, 2019:25). Amerika Serikat selaku Dewan Keamanan PBB melakukan sebuah penyelidikan pasca penyerangan tersebut. Penyelidikan tersebut mengidentifikasi adanya penggunaan gas sarin yang diperkirakan telah menewaskan lebih dari 1.500 orang (*Congressional Research Service*, 2017). Amerika Serikat meminta

persetujuan kepada kongres Dewan Keamanan untuk menggunakan kekuatan militer untuk merespon penyerangan di Ghouta. Namun, setelah melakukan berbagai upaya diplomasi, Amerika Serikat menyatakan akan menarik pasukan militernya apabila Suriah setuju untuk menyerahkan senjata kimianya dan bergabung dengan CWC (Bruljne, 2018:7). Amerika Serikat terus menekan Bashar Al – Assad untuk segera menyudahi penggunaan senjata kimia dalam konflik yang terjadi di Suriah.

Pada 14 September 2013, Suriah mendeklarasikan aksesinya terhadap CWC. Dalam aksesinya tersebut, Suriah menyatakan kepemilikan 1.308 metrik ton bahan kimia perang termasuk beberapa ratus metrik ton bahan sarin, sarin, zat mustard dalam bentuk siap pakai (*United Nation Treaty Collection*, 2018). Status Suriah yang telah mengaksesi CWC dapat diartikan bahwa Suriah seharusnya mulai mengimplementasikan CWC dalam menentukan kebijakan khususnya kebijakan pertahanan dan militer.

Namun, beberapa pihak seperti Amerika Serikat, Direktur Jenderal OPCW dan PBB meragukan deklarasi aksesinya Suriah dan menyatakan bahwa Suriah belum mendeklarasikan semua persediaan dan fasilitas senjata kimianya (Schneider, 2019:29). Hal itu dibuktikan dengan adanya penyerangan pasca aksesinya yang diduga kembali menggunakan senjata kimia. Adapun data tentang penggunaan senjata kimia dalam penyerangan di Suriah yang telah dikonfirmasi adalah sebagai berikut :



Grafik 4.1 Penggunaan Senjata Kimia di Suriah 2013-2016

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan grafik di atas, tetap terjadi penggunaan senjata kimia dalam berbagai penyerangan di Suriah baik oleh rezim Bashar Al – Assad maupun kelompok oposisi. Hal itu menunjukkan bahwa adanya kesenjangan dan inkonsisten pemerintah Suriah terhadap aksesinya ke CWC. Pasca aksesinya ke CWC, jumlah penggunaan senjata kimia justru mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 dengan jenis senjata kimia yang sama. Adapun jenis senjata kimia yang digunakan dalam berbagai konflik di Suriah periode 2013-2016 adalah sebagai berikut:




Diagram 4.1 Jenis Senjata Kimia dalam konflik Suriah periode 2013-2016
Sumber : Dianalisis oleh penulis

Berdasarkan diagram di atas, jenis senjata kimia yang digunakan dalam berbagai penyerangan di Suriah baik yang dilakukan oleh rezim maupun kelompok oposisi adalah jenis zat sarin. Zat sarin jauh lebih mematikan dibandingkan dengan bahan senjata kimia lain seperti klorin ataupun agen mustard. Sarin memiliki beberapa keunggulan seperti boleh digunakan oleh siapapun termasuk warga sipil, harganya murah dan mudah untuk diperoleh. Hal ini karena sarin berguna sebagai zat pemurni air dan kepentingan industri sehingga legal untuk diperjualbelikan. Oleh sebab itu, demi kepentingan industri Suriah memberikan kemudahan untuk memperoleh, menyimpan dan mengolah sarin (Schneider, 2019:45). Namun ketika terjadi konflik, zat sarin disalahgunakan sebagai bahan persenjataan.

4.2.1 Sejarah Perolehan Senjata Kimia Suriah

Persenjataan Suriah sendiri sebagian besar berasal dari Rusia. Suriah telah lama menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet yang kini menjadi Rusia. Uni Soviet kala itu telah memiliki hubungan luar negeri dengan negara – negara Arab sejak tahun 1922 dengan klaim sebagai negara yang mewakili kelas bawah dalam pertarungan melawan ideologi kapitalis yang digunakan oleh negara Barat khususnya Amerika Serikat. Dukungan awal ideologi komunisme Uni Soviet diberikan pada kalangan nasionalis Arab pasca berdirinya negara Israel yang dipelopori oleh Inggris (Tijerna, 2016). Hal tersebut dilakukan Uni Soviet karena adanya kepentingan Perang Dingin saat itu yang menciptakan pertarungan penyebaran dan eksistensi ideologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet berharap kalangan nasionalis Arab sebagai pelopor sosialisme dan komunisme di kawasan Timur Tengah.

Uni Soviet menganggap Suriah adalah sekutu terpentingnya di kawasan Timur Tengah karena memiliki keunggulan geostrategis. Hubungan Suriah terhadap Uni Soviet semakin kuat setelah mendeklarasikan Suriah sebagai negara perlingkungannya dan memutuskan untuk terus memperkuat dukungannya kepada Suriah. Hubungan kedua negara tersebut bahkan sudah terjalin sebelum Suriah mendapat kedaulatan tepatnya pada tahun 1944 (Kreutz, 2006). Hubungan kedua negara tersebut menurun beberapa tahun sebelum keruntuhan Uni Soviet pada 1991. Namun, pasca runtuhnya Uni Soviet, Suriah mengakui Federasi Rusia sebagai penerus resmi Uni Soviet dan keduanya kembali menjalin hubungan.

Kedekatan hubungan antara Rusia – Suriah kembali terlihat tepatnya pada tahun 2015. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan keprihatinannya

terhadap situasi di Suriah akibat adanya peningkatan konflik yang terjadi antara rezim Bashar Al – Assad melawan pasukan oposisi. Vladimir Putin juga menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah Suria yang tengah bertarung melawan teroris dan berjanji memberikan bantuan teknologi militer. Vladimir Putin menyampaikan perhatiannya pada dua hal, pertama, banyaknya korban jiwa dan pengungsi akibat beberapa negara memberikan senjata canggih kepada kelompok oposisi dan teroris. Kedua, Vladimir Putin menekankan bahwa dukungan Rusia terhadap pemerintah Suriah merupakan bentuk kepedulian Rusia untuk menjaga kestabilan di Suriah (*Global Public Policy Institute*, 2019:16).

Pada periode yang sama, Vladimir Putin berpidato di majelis PBB menyatakan bahwa Rusia menginginkan reformasi politik di Damaskus sebagai salah satu bagian dari solusi dan menginginkan Pemerintah Suriah sebagai bagian dari perubahan tersebut. Hal ini berbeda dengan permintaan dari Amerika Serikat saat itu agar Rusia mendukung Bashar Al – Assad untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden dan tidak terlibat dalam transisi politik di Suriah (Walker, 2015). Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara tujuan Amerika Serikat dan Rusia di Suriah.

Pada 30 September 2015, Vladimir Putin mengumumkan pemberian bantuan terhadap Suriah. Hal ini dilakukan karena sebelumnya Bashar Al – Assad secara resmi meminta kepada Rusia untuk memberikan bantuan militer untuk melawan terorisme. Keputusan tersebut juga diikuti oleh persetujuan parlemen tinggi Rusia untuk penggunaan tentara dan peralatan militer (Walker, 2015). Alasan Rusia terlibat dalam konflik di Suriah dengan memberikan bantuan militer

karena adanya pengalaman ancaman terorisme yang terdapat di Rusia tepatnya di wilayah Chechen dan Kaukas.

Bantuan militer Rusia secara resmi dimulai pada 30 September 2015. Rusia memberikan bantuan militer berupa peralatan militer, pelatihan militer, dan bantuan serangan udara dari militer Rusia yang ditempatkan di Suriah maupun diterbangkan langsung dari pangkalan militer di Federasi Rusia (Joseph, 2015:33). Pemberian bantuan diklaim oleh Rusia bahwa aksi mereka berdasarkan aturan formal dan norma internasional yang merujuk pada *United Nation Charter* 1945 (Dakel, 2016). Selain itu, secara khusus karena adanya permintaan langsung dari pemerintah Suriah untuk membantu mereka melawan pemberontak dan teroris yang semakin mengancam kedaulatan Suriah.

No.	Jenis	Tipe	Jumlah
1	Jet Tempur	Su-27SM	4
2	Jet Tempur	Su-25SM	12
3	Pesawat Pengebom	Tu-160	5
4	Pesawat Pengebom	Su-24M	12
5	Pesawat Pengebom Jarak Jauh	Tu-95MS	6
6	Pesawat Pengebom Jarak Jauh	Su-34	8
7	Pesawat Pengebom Jarak Jauh	Tu-22M3	14
8	Pesawat Antonov	An-30B	1
9	Helikopter	Mi-8AMTSz	4
10	Helikopter	Mi-24P	12
11	Helikopter	Ka 27, Ka 31 dan Ka 52	10

Tabel 4.1. Jenis Peralatan Militer dari Rusia untuk Suriah

Sumber: Dianalisis oleh penulis berdasarkan data *Global Public Policy Institute*

Pesawat-pesawat pengebom tersebut digunakan untuk misi khusus yaitu memberikan pengawalan atas operasi darat yang dilakukan oleh tentara Suriah. Sementara jet tempur memberikan pengawalan udara atas pesawat-pesawat pengebom. Tidak hanya itu, skuadron tempur Rusia juga membutuhkan pengawalan jarak dekat dari helikopter terhadap pasukan infanteri (darat). Kemampuan helikopter untuk terbang rendah dapat membantu mengoptimalkan pasukan infanteri.

Rusia juga menyiapkan skuadron lautnya berupa kapal rudal jelajah Moscow, kapal selam Rostov-na-Donu, kapal Dagestan, kapal serbu jenis 11661K, serta 3 kapal jenis Kovert 21631 yaitu Uglich, Grad Svijazhsk, dan Veliky Ustyug. Kapal-kapal tempur ini berfungsi untuk mengawal pasukan infanteri dengan kecanggihan radar yang ada. Keberadaan skuadron tempur Rusia di Suriah juga didukung oleh kehadiran sejumlah perangkat pendukung lainnya seperti perangkat anti-udara dan anti-elektronik yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman dan serangan dari pihak lawan. Misalnya sistem anti-udara misil S-300, S-400, serta perangkat anti-elektronik Krasukha yang mampu menghentikan dan mengendalikan senjata yang diarahkan lawan seperti pesawat tanpa awak atau *drone* ke dalam jangkauan sistem anti-elektronik ini (Dyner, 2016).

Selain itu, peralatan militer elektronik Rusia di Suriah juga didukung oleh satelit *Glovalnava Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema* atau *Gloval Navigation Satellite System* (GLONASS). GLONASS merupakan versi Rusia dari *Global Positioning System* (GPS). Pentingnya satelit ini juga untuk memberikan arah yang presisi terhadap target teroris dari militer Rusia dan Suriah (Bisht, 2016). Tidak hanya itu, perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dan Rusia di

Suriah membuat Rusia tidak menggunakan akses satelit *Global Positioning System* (GPS) Amerika. Penggunaan satelit sendiri juga dapat memberikan keamanan lebih untuk target-target militer rahasia dari militer Rusia dan Suriah (Arkin, 2016).

Kemudian untuk menunjang skuadron tempur Rusia tersebut, Suriah mengizinkan penggunaan pangkalan udara Khmeimim milik angkatan udara Suriah secara khusus digunakan oleh Rusia untuk menentukan target sasaran tempur di lapangan. Saat ini terdapat 2 pangkalan militer Khmeimim dan Tartus. Militer Rusia memanfaatkan hal tersebut dan menaruh segala perangkat penting baik defensive maupun ofensif (Dyner, 2016). Rusia juga menurunkan *military advisor* atau penasihat maupun instruktur militer di Suriah. Namun, jumlah *military advisor* maupun pasukan darat Rusia di Suriah tidak diketahui. Penasihat militer adalah tentara yang diturunkan ke negara lain dengan tujuan memberikan pelatihan militer di negara tersebut, pengorganisasian, maupun tugas-tugas lainnya (Scandler, 1937). Secara keseluruhan, Rusia memberikan bantuan militer dalam bentuk bantuan udara. Meskipun terdapat bantuan-bantuan lain seperti kapal dan pasukan darat, namun lebih didominasi oleh bantuan udara.

Berdasarkan penelitian *Global Public Policy Institute* (GGPI,2018), senjata kimia yang ditemukan di berbagai serangan di Suriah berasal dari peralatan militer canggih seperti helikopter, pesawat dan jet tempur. Hal itu didukung oleh adanya pengakuan dari berbagai korban, tenaga medis dan lainnya bahwa serangan yang terjadi di Suriah sebagian besar adalah serangan udara. Namun, rezim Bashar Al-Assad mengklaim bahwa adanya bantuan militer dari

Rusia merupakan salah satu upaya dalam kebijakan pertahanan dan keamanan Suriah untuk menjaga kedaulatan negaranya.

PBB merespon adanya penemuan tersebut dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan organisasi internasional yang mengatur tentang pelarangan senjata kimia yaitu OPCW. Hasil dari koordinasi tersebut adalah dibentuknya tim ahli OPCW-UN *Joint Mission* di Suriah yang bertujuan untuk penghancuran fasilitas produksi senjata kimia secara tepat dengan cara yang paling aman dan waktu yang paling tepat.

4.3 Konflik Bersenjata Non – Internasional di Suriah

Konflik bersenjata (*armed conflict*) sebelumnya disebut sebagai *international law applicable in armed conflict* yang berawal dari salah satu istilah dalam hukum perang (*laws of war*) yang kemudian berkembang menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Menurut Edward Kossoy, perubahan penggunaan istilah hukum ini disebabkan oleh : “*The term of armed conflict tends to replace at least in all relevant legal formulation, the older notion of war. On purely legal consideration the replacement for war by ‘armed conflict’ seems more justified and logical.*” (Kossoy, 1999:7). Istilah konflik bersenjata dinilai lebih relevan, masuk akal dan logis.

Dalam pandangan hukum humaniter, konflik yang terjadi di Suriah teridentifikasi sebagai konflik bersenjata. Identifikasi tersebut berdasarkan pada jenis-jenis konflik bersenjata dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Istilah sengketa bersenjata di dalam *Commentary Geneva Conventions*

dapat ditemukan di dalam Pasal-Pasal yang berhubungan dengan armed conflict yang berbunyi:

Any different arising between two states and leading to intervention of armed forces is an "armed conflict" within the meaning of Art.2, even if one of the parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.(Pictet, 1999:32)

Konflik bersenjata (*armed conflict*) di dalam Hukum Humaniter dapat digolongkan menjadi 2, yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict / armed conflict not of an international character*). Perbedaan pokok antara ketiga jenis konflik bersenjata itu sendiri dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam konflik bersenjata internasional, kedua pihak yang terlibat memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara. Sedangkan dalam konflik bersenjata non-internasional, status kedua pihak yang terlibat tidak sama, pihak yang satu berstatus negara, sedang pihak lainnya adalah satuan bukan negara (*non state entity*) (Starke, 1999:558).

Berdasarkan status hukum aktor yang terlibat, konflik yang terjadi di Suriah tergolong dalam konflik bersenjata non-internasional. Konflik di Suriah merupakan konflik yang terjadi antara rezim Bashar Al-Assad melawan kelompok oposisi yang menuntut Bashar Al-Assad untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden Suriah. Hal itu menunjukkan bahwa status pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak sama. Rezim Bashar Al-Assad berstatus sebagai negara sedangkan kelompok oposisi berstatus bukan negara.

Selain itu, berdasarkan *Additional Protocol II/1997 of The Geneva Convention* dan Makna Umum Pasal 3 yang telah dijabarkan dalam bab

sebelumnya, konflik dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional apabila pasukan/kelompok yang dihadapi oleh pasukan bersenjata negara adalah pasukan/kelompok oposisi yang mempunyai 4 kriteria yang telah diatur dalam HHI. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok oposisi merupakan kelompok bersenjata terorganisasi

Kelompok oposisi di Suriah membentuk *Al Jays Al Hur (Free Syrian Army/FSA)* yang terdiri dari anggota eks-militer Assad dan sebagian sukarelawan dari warga sipil. Selain FSA, kelompok oposisi juga membentuk *Syria National Council (SNC)* sebagai upaya diplomatik internasional untuk melawan rezim Bashar Al – Assad. Kelompok oposisi lainnya adalah *The National Coordination Committee for Democratic Change (NCC)* yang dipimpin oleh Hasan Abdul Azhim dan sebagian besar anggota kelompok ini menganut berasal dari sekte Sunni. Serta terdapat juga kelompok oposisi yang berasal dari gerakan Islam radikal yang sangat menentang pemerintahan Bashar Al – Assad, salah satunya adalah *Jabhat An Nushra* atau *An Nushra Front* dan *Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)*.

Berdasarkan data tersebut, konflik yang terjadi di Suriah memenuhi kriteria pertama. Hal itu dibuktikan dengan adanya pembentukan berbagai kelompok oposisi yang terorganisir. Setiap kelompok oposisi memiliki cara tersendiri untuk menggulingkan rezim Bashar Al-Assad. Komunitas kelompok oposisi juga memiliki website resmi yang memuat tentang semua aktivitas kelompok oposisi. Aktivitas

kelompok oposisi tersebut bahkan memiliki agenda rutin seperti pertemuan, kongres dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

2. Kelompok oposisi di bawah komando yang bertanggung jawab

Berbagai kelompok oposisi yang berperang melawan rezim Bashar Al – Assad di Suriah membentuk aliansi baru di Provinsi Idlib tepatnya di barat laut Suriah. Kelompok oposisi tersebut bergabung dengan *The National Front for the Liberation of Syria* (Front Nasional untuk Pembebasan Suriah) yang berafiliasi dengan FSA. *The National Front for the Liberation of Syria* menyatakan bahwa koalisi ini merupakan kekuatan militer oposisi terbesar dengan menyatukan 100.000 pasukan untuk membentuk kekuatan tempur bersama melawan rezim Bashar Al-Assad (Wilgenburg, 2015:3). Semua kelompok telah beroperasi di Idlib dan bagian utara Hama di bawah Tentara Pembebasan Suriah.

Koalisi *The National Front for the Liberation of Syria* ini juga termasuk kelompok-kelompok seperti Sham Legion, Jaysh al-Nasr, Tentara Pembebasan Idlib, Divisi Coastal ke-1, Divisi Coastal ke-2, Divisi ke-1, Angkatan Darat ke-2, Tentara Elit, Shuhada al-Islam Darayya, Brigade Al-Hurriyat, dan Divisi ke-23 (Roche, 2015). Komandan Sham Legion, Fadlallah al-Hajji menjadi pemimpin *The National Front for the Liberation of Syria*, sementara Suhaib Layyush dari Jaysh al-Nasr ditunjuk sebagai wakilnya.

Adanya ketua dan wakil ketua *The National Front for the Liberation of Syria* menunjukkan bahwa segala aktivitas yang ada dalam front tersebut berdasarkan komando yang bertanggung jawab karena


adanya perwakilan yang ditunjuk sebagai pemimpin front. Pemimpin front bertanggung jawab atas perekrutan anggota, kampanye, penyatuan kelompok-kelompok militer, melancarkan serangan dan lainnya.

3. Mengendalikan suatu wilayah tertentu

Kondisi Suriah semakin memburuk akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Bashar Al-Assad. Berbagai upaya untuk menggulingkan presiden Bashar Al-Assad yang terus dilakukan sejak Maret 2011, baik dari kelompok oposisi yang melakukan demonstrasi kepada rezim maupun pihak eksternal seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Negara Uni Eropa lainnya yang menyerukan kepada Bashar Al-Assad untuk mundur dari jabatannya.

Berbagai kelompok oposisi baik skala besar maupun kecil terus bermunculan di Suriah untuk melawan rezim Bashar Al-Assad yang kembali terpilih pada pemilihan tahun 2014. Hal itu mendorong para pemimpin kelompok oposisi untuk bergabung dalam sebuah front yang disebut sebagai *The National Front for the Liberation of Syria*. Front tersebut berusaha untuk menguasai dan menyebarkan pengaruh di berbagai wilayah di Suriah.

Adapun peta penyebaran kekuasaan berbagai daerah di Suriah adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 **Peta Penguasaan Wilayah**

Sumber: *Congressional Research Service*

Berdasarkan gambar di atas, pasukan rezim Bashar Al-Assad menguasai wilayah paling besar yakni meliputi wilayah Hama, Homs, Deir Az-Zor, Damascus, Aleppo, Latakia, dan Albu Kamil. Sementara itu, kelompok oposisi Kurdis menguasai hampir seluruh wilayah Manbij dan Raqqa serta sebagian kecil di wilayah Afrin. Selain kelompok Kurdis, kelompok ISIS juga menguasai sebagian kecil wilayah Manbij dan Raqqa serta wilayah perbatasan Hama dan Albu Kamil. Kelompok oposisi lainnya menguasai beberapa bagian kecil di wilayah Damaskus, perbatasan Hama dan Homs, serta seluruh wilayah Idlib. Sedangkan

wilayah Afrin dikuasai oleh kelompok oposisi Turki yang juga terlibat dalam konflik di Suriah.

Dengan demikian, konflik yang terjadi di Suriah memenuhi kriteria yakni kelompok oposisi menguasai wilayah tertentu. Bahkan konflik yang terjadi di Suriah disertai dengan perebutan wilayah antara kedua pihak yang terlibat dalam konflik yaitu rezim Bashar Al-Assad dan kelompok oposisi. Hal itu bertujuan untuk memperluas dan menyebarkan pengaruh serta kepentingannya ke wilayah yang berhasil ditaklukan atau dikuasai.

4. Mampu melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan

Free Syrian Army (FSA) merupakan salah satu kelompok oposisi yang terorganisir dan terbesar di Suriah. FSA juga memiliki situs resmi yang memuat tentang berbagai berita tentang kondisi di Suriah, info mengenai sejarah, serta tujuan pembentukan kelompok tersebut. Selain itu, FSA juga menampilkan sedikit informasi tentang operasi militernya. FSA telah melakukan operasi militernya sejak tahun 2016 yaitu Operasi Perisai Eufrat dan Operasi Ranting Zaitun di barat Laut Suriah (fsaplatform.org, 2018). Namun, dalam situs resmi FSA tidak memuat informasi lebih lanjut mengenai operasi militer tersebut dengan alasan rahasia dan keamanan.

5. Mampu menerapkan aturan – aturan HHI

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan salah satu bagian dari hukum internasional yang fokus utamanya memuat tentang berbagai hukum perang universal yang sekiranya berlaku secara permanen di seluruh negara (Ambarwati, 2011:7). Sedangkan menurut Palang Merah Internasional, HHI berarti aturan-aturan internasional yang dibentuk

berdasarkan perjanjian internasional, hukum kebiasaan yang secara spesifik diharapkan mampu mengatasi masalah kemanusiaan yang muncul secara langsung dari berbagai sengketa bersenjata baik internasional maupun non-internasional, untuk kepentingan kemanusiaan seperti membatasi hak dari aktor yang berkonflik dalam menggunakan metode dan alat perang, serta untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik (Ambarwati, 2011:29).

HHI dapat berlaku di suatu negara apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Berdasarkan data yang telah dianalisis oleh penulis, HHI dapat diterapkan dalam konflik yang terjadi di Suriah pada 2013-2016. Konflik yang terjadi di Suriah telah melanggar beberapa peraturan diantaranya adalah:

1. Pelanggaran terhadap peraturan penggunaan metode dan alat perang

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, terdapat fakta mengenai konflik yang terjadi di Suriah. OPCW secara resmi mengkonfirmasi adanya penggunaan senjata kimia dalam konflik yang terjadi di Suriah selama periode tahun 2013-2016.

2. Pelanggaran terhadap peraturan perlindungan bagi warga sipil atau non-kombatan

HHI memuat aturan tentang larangan menyerang non-kombatan. Non-kombatan merupakan orang-orang yang ada di wilayah konflik namun tidak terlibat dalam kegiatan militer

apapun dan tidak dipersenjatai seperti anak-anak, wanita dan lansia. Non-kombatan dengan alasan apapun tidak boleh menjadi sasaran perang atau konflik. Namun, berdasarkan data dari *United Nation Security Council*, jumlah korban non-kombatan dalam konflik Suriah masih cukup tinggi.

3. Pelanggaran tentang larangan menyebabkan penderitaan yang berlebihan

Pihak yang terlibat dalam sebuah konflik harus memahami pemilihan metode dan alat yang tepat. Pemilihan metode dan alat perang yang tidak tepat dapat menyebabkan penderitaan yang dianggap berlebihan dan melanggar asas-asas kemanusiaan. Namun, dalam konflik bersenjata non-internasional di Suriah dipastikan menyebabkan penderitaan yang berlebihan terhadap para korbannya. Hal itu disebabkan oleh penggunaan metode dan alat perang yang digunakan adalah senjata kimia yang memiliki berbagai macam dampak seperti sesak nafas, gangguan penglihatan dan lainnya.

4.4 Organisasi Internasional

4.4.1 Indikator Organisasi Internasional

OPCW merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keamanan dan perdamaian. Organisasi internasional biasanya memiliki tujuan tertentu dan kerjasama dalam beberapa bidang seperti keamanan dan perdamaian, perdagangan dan urusan ekonomi lainnya, serta kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia.

OPCW sendiri memiliki tujuan untuk melaksanakan perlucutan senjata kimia global yang bekerja sama dengan berbagai negara di dunia guna mencapai tujuan tersebut.

OPCW berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan yang telah diratifikasi oleh berbagai negara dan dilaksanakan oleh setiap negara. Traktat itu merupakan CWC tahun 1993 yang kemudian disepakati untuk menjadi organisasi internasional OPCW. Organisasi ini juga melakukan berbagai aktivitas yaitu melakukan pertemuan setiap tahun yaitu Konferensi Negara Pihak yang merupakan organ pleno yang terdiri dari semua anggota OPCW. Ini adalah organ utama dalam organisasi dan memiliki kekuasaan umum untuk mengawasi pelaksanaan konvensi, dan bertindak dalam rangka untuk mempromosikan objek dan tujuan konvensi.

Sedangkan indikator dalam organisasi internasional menurut Clive Archer adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan

Keanggotaan dalam sebuah organisasi internasional harus terdiri dari dua atau lebih anggota. Misalnya dalam organisasi internasional *interstate* harus terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat. Kemudian dalam organisasi internasional transnasional harus terdiri dari dua atau lebih pihak yang terlibat baik dari individu maupun kelompok. Sedangkan dalam organisasi internasional transgovermental terdiri dari dua atau lebih perwakilan departemen atau cabang pemerintah seperti menteri departemen suatu negara.

Berdasarkan data OPCW, 193 Negara telah berkomitmen untuk CWC. 98% populasi global hidup di bawah perlindungan Konvensi dan 96% dari stok senjata kimia yang telah dinyatakan oleh Negara pemilik telah dihancurkan (OPCW, 2018). Sementara itu, Israel menjadi satu-satunya negara yang belum meratifikasi CWC. Mayoritas anggota OPCW adalah negara-negara yang tergabung dalam PBB.

2. Struktur

Menurut Cliver Archer, sebuah organisasi internasional harus memiliki struktur formal sendiri yang bersifat *continue* dan dibentuk oleh kesepakatan seperti perjanjian atau dokumen konstituen. Struktur dalam organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian atau posisi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dalam melaksanakan fungsinya, OPCW memiliki struktur kelembagaan sendiri yang terdiri dari Konferensi Negara Pihak sebagai badan pembuat keputusan tertinggi, Dewan Eksekutif yang membawahi kegiatan Sekretariat Teknis dan bertanggung jawab kepada Konferensi, dan Sekretariat Teknis yang melakukan pekerjaan OPCW.

3. Tujuan

Setiap organisasi tentunya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh para anggotanya. Organisasi didirikan dengan tujuan mengejar kepentingan umum anggota. Organisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila mengikuti kepentingan salah satu anggota. Secara

umum, tujuan organisasi adalah untuk merealisasikan keinginan dan cita-cita bersama anggota organisasi (Scott, 1995:54).

Misi OPCW adalah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan CWC untuk mencapai visi dunia yang bebas dari senjata kimia dan ancaman penggunaannya dan penggunaan bahan kimia untuk perdamaian, kemajuan dan kemakmuran (OPCW, 2018). Oleh sebab itu, OPCW memiliki tujuan sebagai berikut:

a). Rezim yang dapat dipercaya dan transparan

Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan rezim yang kredibel dan transparan dalam memverifikasi penghancuran senjata kimia dan mencegah kemunculannya kembali, serta melindungi keamanan nasional.

b). Perlindungan dan bantuan

Tujuan lain dari OPCW adalah untuk memberikan perlindungan dan bantuan terhadap masalah senjata kimia.

c). Kerjasama internasional

OPCW juga memiliki tujuan untuk mendorong kerjasama internasional dalam penggunaan senjata kimia secara damai.

d). Keanggotaan Universal

OPCW juga bertujuan untuk mewujudkan keanggotaan universal dengan memfasilitasi kerjasama internasional dan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, OPCW termasuk dalam kategori organisasi yang berfokus pada keamanan dan perdamaian dunia. OPCW juga mengadakan konferensi

tahunan yang diwakili oleh para perwakilan dari masing-masing Negara pihak. OPCW juga telah memenuhi 3 indikator sebagai organisasi internasional menurut Cliver Archer yaitu adanya keanggotaan, struktur dan tujuan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Resolusi PBB 2118 (2013), OPCW dimandatkan untuk menyelesaikan masalah penggunaan senjata kimia di Suriah. OPCW sebagai sebuah organisasi internasional yang fokus terhadap keamanan dan perdamaian dunia khususnya perlucutan senjata kimia global telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah penggunaan senjata kimia di Suriah. Adapun upaya yang dilakukan OPCW adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tim *Fact-Finding Mission*

Tim *fact-finding mission* tiba di Suriah pada 3 Mei 2013 dan menyelesaikan tugasnya pada 26 Mei 2014 dengan mengkonfirmasi bahwa adanya sampel yang ditemukan di lokasi mengandung zat klorin, sarin dan mustard. Namun, pemeriksaan lanjutan yang hendak dilakukan tim *fact-finding mission* mengalami hambatan karena adanya penyerangan dari kelompok pemberontak terhadap kendaraan rombongan menuju Kaft Zeyta.

2. Membentuk OPCW-UN *Joint Investigative Mechanism*

OPCW-UN *Joint Investigative Mechanism* memperoleh hasil yang luar biasa dalam mengidentifikasi pelaku senjata kimia di Suriah. Rezim Bashar Al-Assad, kelompok pemberontak, dan ISIS merupakan tiga pelaku yang berhasil diidentifikasi oleh tim ini.

3. Membentuk OPCW-UN *Joint Mission*

OPCW-UN *Joint Mission* sebagai badan pengawas dalam proses perlucutan senjata kimia di Suriah menemukan adanya kesenjangan antara deklarasi dan penghancuran senjata kimia di Suriah. Tim penilai menyatakan bahwa deklarasi Suriah tidak akurat sehingga terjadi penggunaan senjata kimia lanjutan pasca deklarasi dan penghancuran.

4. Deklarasi

Pada 14 September 2013, secara resmi Suriah mendeklarasikan kepemilikan senjata kimianya. Namun, berbagai pihak meragukan kelengkapan deklarasi tersebut. Hal itu terbukti dengan adanya penggunaan senjata kimia lanjutan pasca deklarasi dan proses perlucutan senjata kimia di Suriah. Ketidaklengkapan deklarasi membuat upaya perlucutan senjata kimia di Suriah tidak tuntas dan masih terus terjadi hingga skripsi ini dibuat.

5. Penghancuran

Penghancuran senjata kimia tahap I telah dilakukan yakni sebanyak 96% pasokan senjata kimia. Namun, proses penghancuran terhenti akibat tidak ada negara yang bersedia menjadi lokasi penghancuran senjata kimia. Selain itu, adanya penggunaan senjata kimia lanjutan memaksa OPCW untuk memperpanjang aktivitasnya di Suriah hingga waktu yang tidak ditentukan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan OPCW belum maksimal terutama pada proses deklarasi dan penghancuran karena adanya kesenjangan, inkonsistensi, dan perbedaan yang teridentifikasi dalam deklarasi Suriah. Selain itu, disebabkan

juga karena adanya perbedaan kepentingan anggota OPCW sehingga mempengaruhi perilaku OPCW dalam menyelesaikan masalah penggunaan senjata kimia di Suriah. OPCW juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena situasi dan kondisi keamanan di Suriah yang memburuk.

Berbagai tantangan dan hambatan yang dialami OPCW menyebabkan OPCW belum dapat menyelesaikan permasalahan senjata kimia di Suriah hingga akhir 2016. Meskipun penghancuran senjata kimia tahap I sudah dilakukan di atas kapal MV Cape Ray milik Amerika Serikat, namun hingga 2018 OPCW belum melaksanakan penghancuran tahap II. Oleh sebab itu, OPCW memperpanjang batas waktu untuk menyelesaikan penggunaan senjata kimia di Suriah sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan kesimpulan di atas, maka sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian mengenai Upaya *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) dalam Merespon Penggunaan Senjata Kimia di Suriah Tahun 2013-2016, adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. OPCW dalam melaksanakan tugasnya untuk perlucutan senjata global sebaiknya membentuk tim intelijen khusus yang mampu mengidentifikasi lokasi dan kepemilikan senjata kimia suatu negara sehingga tidak hanya mengandalkan deklarasi dari negara terduga pengguna senjata kimia. Sebab deklarasi dari negara terduga seringkali tidak akurat dan tidak lengkap sehingga menyebabkan kinerja OPCW kurang maksimal.

2. Pemerintah Suriah sebagai aktor utama yang terbukti telah menggunakan senjata kimia sebaiknya lebih kooperatif dalam proses perlucutan senjata. Sebab Suriah telah mengaksesi CWC yang berarti bahwa harus melakukan perlucutan sesuai proses yang telah ditetapkan dalam CWC. Selain itu, Pemerintah Suriah juga sebaiknya tidak menggunakan senjata konvensional dalam merespon aksi protes yang dilakukan oleh warga sipil karena menyalahi aturan HHI.
3. Amerika Serikat dan Rusia yang terlibat dalam konflik Suriah juga sebaiknya menghentikan intervensi ke wilayah Suriah. Sebab menyalahi aturan dalam hukum internasional yang melarang intervensi terhadap kedaulatan suatu negara yang juga dimuat dalam Piagam PBB.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agastya, M. ABM. *Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah*. (Jogjakarta:IRCiSoD, 2013).
- Akira, Iriye. 2002. *Global Community: The Role of International Organization in the Making of the Contemporary World*. London: University of California Press.
- Ambarwati, dkk. 2010. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burck, Gordon M. dan Charles C. Flowerree. (1991). *International Handbook on Chemical Weapons Proliferation*. New York: Greenwood Press.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. New York. Oxford University Press.
- Cliver, Archer. 2001. *International Organization 3rd Edition*. London:Rouletdge.
- Fahham, A.M & Kartaatmaja, A.M. *Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*. 2014.
- Ganesan, K., K. Raza S., dan Vijayaraghavan R. 2010, “*Chemical Warfare Agents*”. *Journal of Pharmacy and Bio Allied*.
- Ghafur, M. Fakhry. *Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah Dan Aljazair*. 2012. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Harrison, Lisa dan Theresa Callan. 2013. *Key Research Consept In Politics And International Relations*. London. SAGE Publications Ltd.
- Heaton, Janet. 2004. *Reworking Qualitative Data*. London. SAGE Publications Ltd.
- Hinds, Vogel (Et L). 1997. *The Possibilities and Pitfalls Of Doing Secondary Analysis Of Qualitative Dataset*. *Qualitative Health Research*. Vol.7 No.3.

- K. Denzin, Norman dan Yvona S. Lincoln. 2011. *The SAGE Handbook Of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA. SAGE Publications, Inc.
- Kuncahyono, Trias. *Musim Semi di Suriah: Anak-anak Penyulut Revolusi*. (Jakarta: Kompas, 2012).
- Lele, Ajey. 2007. *CWC's First Decade*. Journal on Chemical and Biological Weapons.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California. Sage Publication.
- Moore, A. M. *The Prehistory of Syria*. 1988. *American School of Oriental Research*.
- Narbone, Luigi. *Inside Wars: Local Dynamics of Conflicts in Syria and Libya*. 2016. European University
- Perwita, DR. Anak Agung Banyu dan DR. Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Piergiorgio, Corbetta. 2003. *Social Research: Theory, Methods and Technique*. London. SAGE Publications.
- Rahmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999.
- Robinson, Glenn E. *Syria's Long Civil War*. 2012.
- Rudy, Teuku May. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Angkasa.
- Suryadi, Umar Bakry. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Takur, Ramesh & Ere Haru. (2006). *The Chemical Weapons Convention: Implementation, Challenges and Opportunities*. Hongkong: United Nations University Press.

SUMBER ONLINE

- Abdi, Zaenal. *Kepentingan Rusia Meningkatkan Penjualan Senjata kepada Rezim Bashar Al – Assad dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2013*. 2015. Diakses dari <https://jom.unri.ac.id>

- Almas, Putri & Rostiyani, Yeyen. *Senjata Kimia di Ladang Tempur Suriah*. 2015. Diakses dari repository.umy.ac.id
- Arromadloni, M. Najib. *Memahami Konflik Suriah: Tragedi Kemanusiaan Terbesar Abad 21*. 2017. Diakses dari eprints.umm.ac.id
- Berzins, Janis. 2013. *The Arab Spring in Syria and The Human Right Violation*. Diakses dari <https://theArabWorld.dspace.univ-msila.pdf>
- Broning, Michael. *The Sturdy House that Assad Built*, 2011. Diakses dari <https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2011-03-07/sturdy-house-assyria-built>.
- Bruljne, Stronks De. *American Journal of Public Health*. 2018. Diakses dari <https://ajph.aphapublications.org>
- Carpenter, Ted Galen. *The Syrian Civil War's Global*. 2017. Diakses dari dergipark.gov
- Congressional Research Service Reports on The Middle East and The Arab World. *Syria's Chemical Weapons: Continuing Challenges*. CRS Insight. 2018. Diakses dari <https://crsreports.congress.gov/pdf>
- Edgewood Chemical Biological Center. Diakses melalui situs resmi www.ecbc.army.mil
- Farida, Khairisa. *Krisis Suriah Dipicu Sikap Represi Rezim Assad*. 2012. Diakses dari <https://international-zone.pdf>
- Final Report Geneva International Centre for Justice, 2017. *Syrian Civil War: Six Years into the Worst Humanitarian Tragedy Since WWII*, Geneva, Switzerland.
- Ghadbian, Najib. *Envisioning Syria's Political Future*. 2011. Diakses dari <https://chathamhouse.org/pdf>
- Gifford, Lindsay. *The Syrian Refugee Crisis and Lessons from the Iraqi Refugee Experience*. 2013. Boston University. Diakses dari <https://bu.edu>
- Hammer, E. *Center for Ancient Middle Eastern Landscapes (CAMEL)*. University of Chicago. 2018. Diakses dari <https://oi.uchicago.edu/about/annual-reports/>
- Laura Smith-Spark and Tom Cohen. "US-Russia Agree to Framework on Syria Chemical Weapons". Diakses dari www.cnn.com
- International Crisis Group Annual Report. *Uncharted Waters: Thinking Through Syria's Dynamics*. 2011. Diakses dari

<https://www.crisisgroup.org/.../uncharted-waters-thinking-through-syria-s-dynamics>

International Committee of the Red Cross (ICRC) Opinion Paper, March 2008.
Diakses dari <https://casebook.icrc.org/glossary/non-international-armed-conflict.pdf>

John C King, *Qualitative Research In Method In International Affairs For Master Students*. Diakses dari
https://www.american.edu/sis/crs/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdf

Kossoy, Edward. *Living with Guerilla (International Law)*. 1999. Diakses dari <https://books.google.co.id/books?isbn=260004079X>

Mneimnehis, Hassan. *The Alawites in Syrian Society: Loud Silence in a Declaration of Identity Reform*. 2016. Diakses dari [washingtoninstitute.org](http://www.washingtoninstitute.org)

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons Report in Syria. 2016.
Diakses dari <https://www.opcw.org/>

Pictet, Jean. *Commentary Geneva Convention I*. ICRC. 1999.

Roche, Cody. *Syrian Opposition Factions in the Syrian Civil War*. 2016.

Scott, Richard W. *Institutions and Organizations: Ideas, Interest and Identities*. 1995.

Small, Melvin and Singer, David J. *International War An Anthology and StudyGuide*. 1999.

Syria : The Story Of The Conflict, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-middleeast-26116868>

Syrian National Council. *National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces*. 2011. Diakses dari [syriancouncil.org](http://www.syriancouncil.org)

Syrian Observatory for Human Rights. 2016. *About 2 millions and half killed and wounded since the beginning of the Syrian Revolution*. Diakses melalui <http://www.syriahr.com/en/?p=45095>

The Guardian International. 2018, diakses melalui
<https://www.theguardian.com/world/2018/apr/18/why-does-syria-still-have-chemical-weapons>.

The Hague. 2014. *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)*. Diakses dari
<http://www.denhaag.nl/en/residents/to/Organisation-for-the-Prohibition-of-Chemical-Weapons-OPCW.htm>

The Whitehouse. *Government Assessment of the Syrian Government's Use of Chemical Weapons on August 2, 201*. Diakses melalui <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21>

Schneider, Tobias. *The Logic of Chemical Weapons Use in Syria*. 2019. Global Public Policy Institute. Diakses dari <https://www.ggpi.com>

United Nations Office for Disarmament Affairs. 2015. *Briefing to the Security Council on the Situation in the Middle East (Syria)*, diakses melalui <https://www.un.org/disarmament/hrstatement/>

United Nation Security Council. *Resolution Adopted by The Security Council in 2015*. Diakses melalui www.un.org

United Nation Treaty Collection. *The Accession of The Syrian Arab Republic*. Diakses melalui <https://treaties.un.org/pages/treatyparticipantsearch>

Wardoyo, Broto. *Membingkai Perang Sipil di Suriah*. 2017. Diakses dari www.ugm.ac.id

Wilgenburg, Wladimir van. *The Rise of Jaysh al-Fateh in Northern Syria*. 2015. Vol. XIII no. 12. *Jamestown Foundation*. Hal. 3.